

TESIS
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENANGGULANGI
MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID -19 PADA
BAZNAS KOTA PAREPARE



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2022

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENANGGULANGI
MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID -19 PADA
BAZNAS KOTA PAREPARE**



Tesis diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Ekonomi Syariah (M.E) Pada Program Pascasarjana IAIN
Parepare

TESIS

Oleh:

HAMKA

NIM: 2020203860102020

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamka
NIM : 2020203860102020
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 12 Juli 1977
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pendistribusian Zakat dalam Menanggulangi Masyarakat
Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota
Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Juli 2022

Penulis,

HAMKA


Nim : 2020203860102020

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”, yang disusun oleh Saudara **Hamka**, Nim: 2020203860102020, telah diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, **Tanggal 01 Juli 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **02 Dzulhijjah 1443** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

()


SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd

()

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Muh. Nasri H, M.Ag

()

2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag


()

Parepare, 01 Juli 2022

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana IAIN Parepare,




Dr. H. Darmawati, S. Ag., M.Pd

NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, serta salam dan taslim atas junjungan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan keluarganya, semoga kita menjadikan sebagai suri tauladan yang baik kepada kita semua. Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penyelesaian tesis ini. Karena itu, penulis berharap saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian tesis ini, alhamdulillah, berkat pertolongan Allah swt, serta sikap optimisme, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan materil dan motivasi kepada istri dan keluarga serta semua pihak terutama kepada pendidik serta dosen - dosen, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu sebagaimana mestinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Aminah. M. Pd. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja

keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Darmawati, M.Pd., sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Parepare
3. Bapak Dr. Muh. Nasri H, M.Ag., sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan isi penelitian ini
4. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
5. Seluruh bapak / ibu Dosen pada pascasarjana yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Pimpinan dan Staff BAZNAS Kota Parepare, selaku tempat penelitian dan telah memberi banyak data dan dokumen terkait penelitian penulis.
7. Teman – teman kerabat yang lain, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca kiranya berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, Juli 2022

Penulis,

HAMKA

Nim : 2020203860102020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Defenisi Istilah dan Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Garis Besar Isi Tesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan.....	15
B. Analisis Teoritis Subjek.....	18
1. Teori Pengelolaan	18
2. Teori Pendistribusian	22
3. Teori Zakat	29
4. Teori Covid -19	39
5. Teori Baznas	41
C. Kerangka Teoritis Penelitian	44
1. Kerangka Konseptual.....	44
2. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
C. Paradigma Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Pengumpulan Data	49

F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Metode Analisis Data	51
H. Metode Pengujian Keabsahan Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Parepare di Era Pandemi Covid -19	63
C. Bentuk Pendistribusian Zakat di Era Pandemi Covid-19	73
D. Implementasi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19.....	85

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Implikasi Penelitian	100

DAFTAR PUSTAKA	102
----------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN.....	107
----------------------	-----



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal.
Tabel 1	Daftar penerimaan Zakat, Infaq, Sedekah, DSKL & Hibah....	73
Tabel 2	Daftar pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah, DSKL & Hibah	78
Tabel 3	Daftar pendistribusian zakat terhadap muztahik.....	8
Tabel 4	Pendistribusian Zakat Kepada golongan 8 (asnaf)	79
Tabel 5	Daftar pendistribusian Zakat berdasarkan program baznas....	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Hal.
Gambar 1	Peta Sebaran Covid-19 Kota Parepare.....	9
Gambar 2	Kerangka Pikir.....	46
Gambar 3	Susunan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare.....	59

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah danyā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah danyā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqizmin al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid AbūZaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRACT

Nama : Hamka
NIM : 2020203860102020
Judul : Pendistribusian Zakat dalam menanggulangi Masyarakat
Terdampak Pandemi Covid-19 pada Baznas Kota Parepare

This thesis is an object study to find out the distribution of zakat in dealing with communities affected by the Covid-19 pandemic at the Baznas of Parepare City, with several main problem formulations, they are 1) How is the zakat management system at the Baznas of Parepare City in the Covid-19 pandemic era? 2) What is the form of zakat distribution in dealing with the community affected by the pandemic in the Covid-19 era? 3) How is the implementation of MUI Fatwa No.23 of 2020 in tackling the community affected by the Covid-19 pandemic at the Baznas in the city of Parepare? The research method used is descriptive qualitative, uses analysis with a deductive approach, process and meaning are more highlighted. This research approach is a normative, juridical, and phenomenological, theological research approach. The time and location of the research is approximately two months at the BAZNAS in Parepare City. Sources of data taken from primary and secondary data. The stages of data collection are starting from the observation, interview, documentation, and final stages. The data taken comprised several direct interviews with the leadership structure to staff/members of the City of Parepare BAZNAS and zakat beneficiaries (mustahik) in order to get data and documentation for the validity of representative data.

The results show that what the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Parepare City has done in the Distribution of Zakat in Handling Communities Affected by the Covid-19 Pandemic at the Baznas of Parepare City is considered quite good, starting from efforts to optimize the credibility of the use of zakat funds, infaq and alms, although it is not maximized. In terms of collection and distribution because of the pandemic situation and still paying attention to health protocols. The pattern of distribution carried out for consumptive muztahik is

more dominant than productive. The distribution of zakat funds at BAZNAS in the city of Parepare has referred to the Qur'an and Al-Hadith and the zakat law number 23 of 2011 and the MUI fatwa number 23 of 2020.

Keywords: Distribution of Zakat and the Impact of the Covid-19 Pandemic

Has been legalized by
The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم : هامكا
 رقم التسجيل : ٠٢٠٢٠١٦٨٣٠٢٠٢٠٢٠٢ :
 موضوع الرسالة : توزيع الزكاة في معالجة المجتمعات المتضررة من
 جائحة كوفيد -١٩ في وكالة الزكاة العامل بمدينة فاري فاري

هذه الأطروحة هي موضوع الدراسة لتعرف توزيع الزكاة في معالجة المجتمعات المتضررة من جائحة كوفيد -١٩ في وكالة الزكاة العامل بمدينة فاري فاري، مع عدة صيغ مشكلة رئيسية، وهي: (١) كيف هو نظام إدارة الزكاة ووكالة الزكاة العامل في مدينة فاري فاري في عصر جائحة كوفيد -١٩، (٢) ما هو شكل توزيع الزكاة ووكالة الزكاة العامل في مدينة باربيار في عصر جائحة كوفيد -١٩، (٣) كيفية تطبيق فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٠ في معالجة المجتمع المتضرر من جائحة كوفيد -١٩ في وكالة الزكاة عامل مدينة فاري فاري ؟. منهج البحث المستخدم وصفي نوعي، يميلون إلى استخدام التحليل بنهج استنتاجي، يتم تمييز العملية والمعنى. هذا النهج البحثي هو نهج بحثي لاهوتي معياري وقانوني وظاهري. كان وقت ومكان الدراسة قرابة شهرين في وكالة الزكاة العامل في مدينة فاري فاري. مصادر البيانات مأخوذة من البيانات الأولية والثانوية. تبدأ مراحل جمع البيانات من الملاحظة والمقابلة والتوثيق والمراحل النهائية. تتكون البيانات المأخوذة من عدة مقابلات مباشرة مع الهيكل القيادي لموظفي / أعضاء وكالة الزكاة العامل بمدينة فاري فاري والمستفيدين من الزكاة (مستحق) من أجل الحصول على البيانات والمستندات الخاصة بصحة البيانات التمثيلية. هذا النوع من البحث هو دراسة وصفية نوعية. مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والاستبيانات

والتوثيق. استخدام التحليل الوصفي النوعي الذي يتحقق من صحة تقنية التثليث.

تشير نتائج هذه الدراسة ماذا تفعل الوكالة الوطنية للزكاة العاملة (بازناس)؟ في توزيع الزكاة في التغلب على المجتمعات المتضررة من جائحة كوفيد-١٩ في وكالة العامل للزكاة بمدينة فاري فاري تعتبر جيدة بما فيه الكفاية انطلاقاً من الجهود المبذولة لتحسين مصداقية استخدام أموال الزكاة والإنفاق والزكاة، على الرغم من عدم تعظيمها من حيث الجمع والتوزيع بسبب الوضع الوبائي وما زال يتم الاهتمام بالبروتوكولات الصحية. إن نمط التوزيع الاستهلاكي للمستحيك هو المسيطر أكثر منه في الإنتاج. أشار توزيع أموال الزكاة في وكالة العامل للزكاة بمدينة فاري فاري إلى أحكام القرآن والحديث. وقانون الزكاة رقم ٣٢ لسنة ١١٠٢ وفتوى وزارة الداخلية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٠.

الكلمات الرئيسية: توزيع الزكاة، وتأثير جائحة كوفيد-١٩

اتفق عليها:

رئيس مركز اللغة



Hj. Nurhamdah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal bulan maret tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (Covid-19). Tidak dapat dipungkiri pembahasan dunia saat itu adalah tentang bahayanya corona virus atau Covid-19. Tidak hanya berimbas pada Kesehatan atau gejala sosial, Covid-19 telah menimbulkan ekonomi shock, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah maupun perusahaan besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berdampak wabah virus corona dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak.

Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat itu harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Salah satu langkah yang perlu dilakukan terhadap warga muslim yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh Baznas. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat.

Sebagai umat muslim zakat merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Membayar zakat adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus ditunaikan. Sebab, zakat merupakan salah satu rukun Islam yakni rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang juga merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.

Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

¹ Zuraya Nidia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," *Republika.com*, July 15, 2020. 5) <https://www.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagiekonomi-ri> (Dikutip 17 Juni 2022 21:00).

Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang, walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.² Pengertian ini diisyaratkan oleh Allah dalam al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³ (Q.S at-Taubah: 103).

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Konsep zakat dalam islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta tersebut dapat disalurkan dengan bersedekah atau zakat. Zakat juga salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia, dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam pengelolaan zakat yang baik maka dapat mempercepat pemerataan ekonomi mempercepat menuju negara yang maju. Zakat adalah sebagian dari harta benda/kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat.

² Oni Sahroni, et. al, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 204.

Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.⁴

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat beserta pendistribusiannya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk *mustahiq*, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada *muzakki* maka akan tumbuh kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat.

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

³ Sohrab, *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan* (Cet: I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5

pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵ Undang-undang tersebut mengatur tentang kinerja pengelola BAZNAS secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah terlebih pengelola Badan Amil Zakat memiliki tenaga yang bersedia mendistribusikan kepada yang berhak menerima apabila dikelola oleh para pengelola atau amil yang amanah dan profesional dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar.

Adanya wabah Covid -19, yang puncaknya pada bulan oktober tahun 2020, telah berdampak negatif yang bukan hanya dalam aspek kesehatan, tetapi juga terhadap perekonomian rakyat indonesia. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya pandemi Covid -19 yang memutuskan tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti makan bagi orang yang tidak mampu. Untuk itu, sangat dibutuhkan bantuan dana guna menyambung hidup. Umat muslim diharuskan tetap membayar zakat baik zakat firtah maupun zakat mal, walaupun di tengah

⁵ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang *Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016), h. 5- 6

wabah Covid -19.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 mengenai pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid -19 disusun untuk menghadirkan pranata solusi yang dihadapi oleh umat dan bangsa, guna mencegah, menangani dan juga menanggulangi Covid -19, baik dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampakekonomi.⁶

Jumlah zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram beras untuk setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan untuk zakat mal, harus sudah memenuhi nishab, terbebas dari hutang, sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai haul (satu tahun). Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (*mustahik*).⁷

Terputusnya tali perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka Baznas Kota Parepare untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat yang diperuntukan dalam penyaluran kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid -19. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebagai Badan Pengelolaan Zakat Nasional yang melaksanakan tugas sebagai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang amanah, transparan, dan

⁶Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional, “*Pemanfaatan Zakat untuk Penanggulangan COVID-19 Diperbolehkan*”. (Online), tersedia di: <https://covid19.go.id/p/berita/mui-pemanfaatan-zakat-untuk-penanggulangan-covid-19-diperbolehkan>, diakses pada Hari Ahad, 08 mei 2022.

⁷Azwar, solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19, (online), tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada hari ahad, 08 Mei 2022.

profesional.⁸

Bukan hanya zakat saja dana yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional melainkan dana-dana yang lain seperti infak dan sedekah. Kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat diharapkan dapat meringankan beban sebagian mereka yang membutuhkan, dijalankan oleh Baznas di era pandemi covid-19 tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan saat sebelum adanya wabah Covid -19. Kemudian dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, harus tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19, salah satunya yakni dapat menggunakan media online yang dikirim kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penanggulangan wabah Covid-19 adalah segala ikhtiar yang ditunjukkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19.⁹

Pendistribusian merupakan hal yang sangat penting, di dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini pendistribusian dana zakat sangat memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid-19. Dana zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, layanan bagi kemaslahatan umum, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Dalam pendistribusian zakat, pada Baznas Kota Parepare telah mengoptimalkan pendistribusian zakat seperti yang disebutkan dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

⁸Oni Sahroni, et. al, *Fikih Zakat Kontemporer*, . . . 299.

⁹Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Zakat merupakan jenis ibadah *mahdhoh*, yakni simbol ketaatan dan juga ketertundukan umat muslim kepada Allah SWT, yang bersifat vertikal. Di sisi lain, zakat juga memiliki fungsi-fungsi untuk menjamin keadilan sosial, menjadi solusi atas permasalahan ekonomi. Sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat. Sebab zakat sebagai salah satu instrumen untuk membangun solidaritas sosial. Atas dasar tersebut, zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan wabah Covid-19.

Sebelum adanya pandemi virus Covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani Covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19.¹⁰ Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk *mustahik*, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat - obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani Covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat

¹⁰ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kota Parepare adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 152.992 jiwa (data tahun 2021). Jika melihat kasus Covid-19 di kota Parepare tahun 2021, dimana jumlah penduduk muslim sebesar 125.484 atau kurang lebih 83 % populasi ummat islam.¹¹

Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dinas kesehatan Kota parepare pada bulan maret 2021 tercatat ada 1.418 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Dari data tersebut tercatat kasus ada 1.366 dinyatakan sembuh dan 45 orang meninggal.¹² Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam keadaan yang sangat memperhatikan ini karena semakin bertambahnya kasus penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kota parepare, maka sangat diharapkan peran aktif Baznas Kota Parepare sebagai pengelola resmi dana zakat, infak dan sedekah di wilayah Kota Parepare mengambil peran dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Tabel 1



Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam

¹¹ Dinas INFOKOM Kota parepare *Data humas* 2021

¹²Dinas Kesehatan Kota parepare *Data penyebaran Covid-19* bulan maret 2021

pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam situasi pandemi saat ini. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare**".

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan zakat di era pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.
2. Bentuk pendistribusian zakat di era pandemi covid-19 pada Baznas kota Parepare.
3. Implementasi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang dirumuskan adalah terkait dengan implementasi pengelolaan zakat pada Baznas Kota Parepare dimasa pandemi Covid-19 yang difokuskan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat pada Baznas Kota Parepare di era pandemi Covid-19?
2. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi di era Covid-19?

3. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare?

D. Defenisi istilah dan ruang lingkup Penelitian

1. Definisi Istilah

Untuk memperoleh persamaan pemahaman tentang makna dan definisi dalam judul tesis ini serta istilah istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan penjelasan singkat yaitu:

- a) Pengelolaan zakat
Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare terkait pengumpulan, pendistribusian terhadap *mustahik*.
- b) Pendistribusian zakat
Proses penyaluran zakat dari harta yang dimiliki pengelola *muzakki* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).
- c) Badan Amil Zakat Nasional
Badan Amil Zakat Nasional dalam penelitian ini disebut BAZNAS. Badan ini merupakan pengelola zakat tingkat nasional dalam kategori sebagai Badan Amil Zakat.
- d) *Mustahik* mengandung arti, orang yang berhak menerima zakat.
- e) *Muzakki* mengandung arti, orang yang membayar zakat kepada pengelola zakat.
- f) Covid-19
Covid-19 atau *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah Covid-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus*

*229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).*¹³

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus pada:

- a) Deskripsi sistem pengelolaan zakat di era pandemi Covid-19 pada BAZNAS kota Parepare.
- b) Deskripsi bentuk pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada BAZNAS kota Parepare.
- c) Deskripsi implementasi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar kita mampu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi problem dalam pengelolaan zakat khususnya Baznas kota Parepare, kemudian untuk dapat dipakai sebagai landasan dalam memberikan alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat, sehingga potensi zakat masyarakat muslim Indonesia yang sangat besar khususnya masyarakat kota Parepare mampu direalisasikan untuk selanjutnya dioptimalkan sebagai instrumen solusi kemiskinan. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mendeskripsikan sistem pengelolaan zakat di era pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare..

¹³ Buku praktis penyakit virus corona 19 (Covid-19) oleh Sutaryo (Sleman : Gajah Mada University Press, 2020)

- b) Mendeskripsikan bentuk pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.
- c) Mendeskripsikan implementasi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Secara praktis bermanfaat :

1) Bagi peneliti

Sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta pengajaran terutama penelitian mengenai pengelolaan zakat di era pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.

2) Bagi lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan, umpan balik (*feed back*) atau masukan bagi pihak lembaga dalam hal ini adalah Baznas kota Parepare.

3) Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis.

4) Bagi peneliti lain, dapat diperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga penelitian ini bertujuan secara akademis yaitu sebagai syarat memperoleh gelar Magister pasca sarjana pada IAIN Parepare, Jurusan Ekonomi Syariah.

a. Secara teoritis bermanfaat bagi:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terkait upaya pengelolaan zakat di era pandemi Covid-19 pada Baznas kota Parepare.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi bidang ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Ekonomi Syariah mengenai pengelolaan zakat dalam menanggulangi masyarakat dampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari kajian ekonomi Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

F. Garis Besar Isi Tesis

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut;

Tesis ini di mulai dengan bab Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, peneliti merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga peneliti paparkan dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya meluas, peneliti menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya kajian pustaka untuk memaparkan hasil bacaan peneliti terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup peneliti menguraikan garis besar isi tesis.

Pada bab kedua yakni Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang mencakup teori optimalisasi, teori pengelolaan, teori pendistribusian, teori Covid-19, dan pengertian Baznas, selanjutnya kerangka teori penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Peneliti menguraikan tentang jenis serta

lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh peneliti di lapangan, baik itu berupa data primer (diperoleh langsung dari informan), maupun data sekunder (diperoleh dari dokumentasi yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan secara tidak langsung). Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini peneliti memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti memaparkan deskripsi hasil penelitian pada Baznas kota Parepare. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini peneliti mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. Bab ini peneliti menguraikan konklusi dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap hasil penelitian yang ada, maka terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang sedang dikaji peneliti. Diantara hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:.

Penelitian yang dilakukan oleh Bidah Sariyati (2020) Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif *Maqashid* Syari'ah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)".¹⁴ Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Data berupa data primer dan sekunder serta wawancara secara langsung kepada Baznas. Kesimpulan ini sama-sama membahas pendistribusian zakat pada masa pandemi ditambah dengan melaksanakan anjuran protokol kesehatan. pendistribusian zakat pada Baznas berperan sebagai solusi yang dihadapi oleh mustahik yang terdampak pada pandemi serta kondisi yang sangat sulit. Program ini secara profesional karena didukung oleh metode-metode program yang sesuai standar pemberdayaan masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan mustahiq zakat yang mempengaruhi efektifitas hukum baik dari Undang - Undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana peneliti terdahulu membahas tentang analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam

¹⁴ Bidah Sariyati Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 Perspektif *Maqashid* Syari'ah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia) (2020)

Penanggulangan Wabah Covid-19 Perspektif *Maqashid* Syari'ah sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat (*mustahik*) yang terdampak pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Masnama, K (2021) Tesis Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid 19 studi di Baznas Kabupaten Polewali Mandar"¹⁵. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa strategi penyaluran sama-sama dengan cara pembayaran langsung, jemput zakat, membuka rekening di beberapa bank, scan barcode dan menjalin hubungan baik dengan muzakki/donatur, dan pendistribusiannya mematuhi protokol kesehatan, yakni *physical distancing*, *social distancing*, dan menggunakan masker.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid 19 studi di Baznas Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat (*mustahik*) yang terdampak pandemi Covid-19 pada baznas Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaerul Fahmi (2021) Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram dalam penelitiannya yang berjudul tentang "Strategi Sosialisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19."(Studi Pada

¹⁵Masnama K, *strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid 19 studi di Baznas Kabupaten Polewali Mandar*

Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB)¹⁶. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada obyek yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi LAZ DASI NTB dalam menarik minat muzakki membayar dana zakat dimasa pandemi covid-19 semakin bertambah di setiap tahunnya adapun strategi di masa normal sosialisasi secara langsung, pemasangan sepanduk, penyebaran brosur dan koin infaq sedangkan strategi dimasa pandemi covid-19 dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kerjasama dengan bank, pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosialisasi langsung di masa pandemi covid-19.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana peneliti terdahulu bertujuan untuk meningkatkan Strategi Sosialisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Wildan Azizi, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”¹⁷. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendistribusian di era covid-19, proses

¹⁶ Kaerul fahmi (2021) tentang "Strategi Sosialisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19."(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB)

¹⁷Agung Wildan Azizi (2021)“Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”

pengelolaan dipisahkan berdasarkan kategori masing-masing yang di optimalkan melalui media digital (online) pada keadaan saat sekarang ini yang mana dunia sedang diserang oleh virus Covid-19 yang menyebabkan banyaknya aktivitas yang tidak bisa terlaksana, salah satunya aktivitas perkantoran yang dibatasi dan sempat terhenti. Tidak menutup kemungkinan bahwa di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada era pandemi Covid-19 memiliki pola perubahan pengumpulan (*fundraising*) zakat dari masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan dimana peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Sedekah untuk Penanggulangan Covid-19 sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas kota parepare

Dari beberapa hasil penelitian dan literatur yang dideskripsikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa belum menemukan suatu kajian secara khusus yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan relevansinya terhadap penanggulangan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini. Meskipun dalam penelitian di atas, terdapat persamaan yaitu sama-sama menyangkut persoalan pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu pengurusan, perawatan, pengawasan, serta pengaturan. Pengelolaan itu sendiri diawali dengan kata kelola dan ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” adapun istilah lain dari pengelolaan yang

berarti manajemen. Manajemen merupakan suatu kata yang yang aslinya berasal dari bahasa Inggris yaitu “*managemen*”.

Kata manajemen sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang memiliki arti sama dengan kata pengelolaan yakni sebagai suatu proses pengordinasian serta mengintegrasikan suatu kegiatan – kegiatan agar dapat terselesaikan dengan cara efisien dan efektif.¹⁸

Pengelolaan dilakukan melalui berbagai proses dan dikelola berdasarkan urutan yang telah ditentukan dan fungsi – fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan suatu pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi diantaranya manusia, uang, metode, material, serta mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan cara sistematis dalam suatu proses kegiatan pengelolaan.¹⁹

Pengelolaan berkaitan erat dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang dimana didalamnya terdapat suatu upaya dari anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan organisasi yang di dalamnya memuat komponen – komponen organisasi secara sistematis, seluruh aktivitas manajerial selalu terkait dengan makna dan fungsi manajemen dalam suatu organisasi karena dalam proses manajerial selalu terdapat organisasi yang melakukan pengelolaan.²⁰

Para ahli mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi pengelolaan diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ Rita Mraiyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.16

¹⁹ Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 29

²⁰ Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2012), h. 1

- 1) G.R Terry mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses khas yang dimana terdiri atas tindakan – tindakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui berbagai manfaat sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya.²¹
- 2) James A.F. Toner mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin serta mengawasi upaya anggota dalam suatu organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya lainnya dalam pencapaian suatu tujuan organisasi yang telah diterapkan.²²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat diartikan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu kegiatan organisasi terutama dalam dunia kerja sehingga tujuan kerja yang diinginkan dapat berjalan dengan baik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses dalam mengelolah sumber daya. Sebagaimana pengelolaan merupakan kerjasama kelompok dan bukan bersifat individual. Pengelolaan merupakan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan agar tercapainya proses kegiatan yang efektif dan efisien.²³

b. Tujuan Pengelolaan

Setiap suatu aktivitas atau kegiatan mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Seperti halnya tujuan individu maupun tujuan kelompok atau

²¹ Gorge R Terry, *Prinsip – Prinsip Manajmen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 15

²² Time Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 12

²³ Kisbiyanto, *Manajemen Pendidikan*, (Pendekatan Teoritik & Praktik), (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 2

organisasi. Tujuan individu merupakan suatu tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan berupa materi dan non materi dari hasil kerjanya yang telah dilakukan. Sedangkan tujuan kelompok atau organisasi merupakan mendapatkan laba atau pelayanan atau pengabdian melalui proses pengelolaan. Maka daripada itu tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan kedalam suatu perencanaan karena itu hendaknya tujuan telah ditetapkan dengan jelas, realitas, dan cukup menantang yang untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Tujuan – tujuan tersebut dapat dikaji dari sudut pandang sifatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Manajemen objectives*, tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan manajer.
- 2) *Managerial objectives*, tujuan yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas – kreativitas yang bersifat manajerial.
- 3) *Administrative objectives*, tujuan – tujuan yang bermaksud memenuhi beberapa kebutuhan – kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk tercapinya suatu kegiatan.
- 4) *Sosial objectives*, tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral.
- 5) *Technical objectives*, tujuan berupa detail teknis, detail suatu pekerjaan serta detail karya.
- 6) *Work objectives*, sebagai suatu tujuan yang merupakan suatu kondisi kerampungan suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Suatu tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja yang harus ditetapkan secara detail dan jelas, realitis serta cukup menantang berdasarkan suatu analisis data yang telah diperoleh, kecakapan manajer dalam menetapkan suatu tujuan dan kemampuannya memanfaatkan peluang

mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya.

c. Urgensi Pengelolaan

Pengelolaan memiliki peran sangat penting untuk mengatur semua aktifitas kegiatan dalam sebuah lembaga. Dengan demikian pengelolaan yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga sebuah tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan pengelolaan dalam kehidupan sehari – hari mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya, demi tercapainya suatu tujuan yang lebih baik.

Pengelolaan pada dasarnya itu sangat penting, karena pengelolaan pekerjaan itu berat dan sulit dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Suatu organisasi atau lembaga akan berhasil baik, jika pengelolaan diterapkan dengan baik, hasil guna semua potensi yang dimiliki, pengelolaan yang baik akan mengurangi pemborosan, pengelolaan perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan, pengelolaan mengakibatkan pencapaian suatu tujuan secara teratur, pengelolaan merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah tujuan yang ingin dicapai, pengelolaan selalu dibutuhkan dalam setiap kelompok orang dalam melakukan pekerjaan.²⁴ Posisi pengelolaan sangat penting dalam sebuah lembaga atau organisasi guna dalam mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan

2. Teori Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berakar dari bahasa inggris *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan kamus inggris

²⁴ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offesed, 2015), hlm. 3 - 4

indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.

Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa. adalah : Proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara. Kiranya pembahasan diatas memiliki kajian yang sempit apabila dikaitkan dengan topik kajian dalam makalah ini. hal ini disebabkan, definisi tersebut cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi diatas dapat ditarik "perpaduan", dimana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara (mencakup "prinsip" take and give).

Jadi berdasarkan pengertian diatas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Disini tidak ada penegasan bahwa produksi sebagai proses yang menjembatani menuju proses konsumsi. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.²⁵

Sedangkan para ahli ekonomi klasik menjelaskan distribusi sebagai alokasi nilai-nilai yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga menjadi bernilai langka. Dengan kata lain, sesuatu yang memiliki nilai-nilai langka biasanya, dalam bentuk barang dan jasa, memperoleh nilai (sifat) kelangkaan tersebut karena dikaitkan dengan aktivitas

²⁵ Abdul azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (yogyakarta graha ilmu 2008) hlm 87

yang berhubungan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, atau organisasi. Misalnya, emas sebagai barang langka tidak terdapat pada setiap tempat. Jika emas terdapat di suatu tempat, maka pada umumnya, untuk mendapatkannya perlu aktivitas yang menggunakan tenaga kerja, kapital, tanah atau organisasi. Karena nilai kelangkaan dari sesuatu tersebut maka ia butuh atau perlu untuk dialokasikan melalui proses pertukaran tersebut dilakukan melalui pasar.

Bagi sosiolog, proses yang dikatakan ekonom tersebut terjadi dalam suatu jaringan hubungan sosial interpersonal. Jadi, distribusi dapat dimengerti sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi juga menunjuk suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa sampai ketangan konsumen atau proses konsumsi. Dengan demikian distribusi merupakan proses yang mengantarai produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya.

Dalam literatur ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi, yaitu; *pertama*; distribusi yang dikaitkan dengan produksi (distribusi produksi) atau kelanjutan dari kegiatan produksi. *Kedua*; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan (*income distribution*). Sebagai kelanjutan dari produksi, distribusi adalah berbagai strategi yang dilakukan (*marketing strategy*) agar produk yang dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen dengan jumlah, tempat dan waktu yang tepat. Jadi distribusi produksi adalah kajian menyangkut penempatan lokasi usaha, lokasi target pasar, bagaimana cara mencapai target pasar, penempatan gudang dan pengangkutan produk.²⁶

b. Jenis Distribusi

Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama

²⁶ Abdul azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (yogyakarta graha ilmu 2008) hlm 87

dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif yaitu:

1) Distribusi Pendapatan Perseorang

Distribusi Pendapatan perseorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu/perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu/rumah tangga untuk memperoleh pendapatannya, banyaknya anggota rumah tangga yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta apakah penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatan pun turut diabaikan.

2) Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi Pendapatan Fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari tanah (SDA), tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya, seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan distribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

c. Distribusi Dalam Islam

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagai salah

satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian.²⁷

Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.²⁸

Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.²⁹

Distribusi Secara lebih eksplisit, telah dijelaskan dalam al-Qur'an akan maksud distribusi, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al- qur'an ;

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ³⁰

Terjemahnya:

“Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan”³⁰ (Q.S al-baqarah : 3).

²⁷ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 200

²⁸ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 216.

²⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia), hlm. 16.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."³¹ (Q.S al-hasyar : 7).

Selain itu dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada dilangit , ataupun di bumi adalah milik Allah SWT, akan tetapi kesemuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola "sumberdaya" tersebut, lebih jauh lagi yang dimaksudkan ialah : bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya.. untuk selanjutnya mendistribusikannya kembali pada masyarakat. Hal diatas, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hud ayat 61 :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Terjemahnya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."³² (Q.S al-huud : 61).

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang ada, maka negarapun memiliki peranan yang penting mengalokasi dan mendistribusi pendapatan yang ada pada masyarakatnya. Senada dengan pendapat diatas, Afzalur Rahman mengemukakan bahwa, untuk mencapai keadilan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 204.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 204.

ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka islam menawarkan suatu gagasan dimana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat diantara penganutnya berupa kesadaran bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridlaan Allah semata) merupakan tabungan yang nyata dan kekal yang akan "dipetik" hasilnya dihari akhirat kelak.

3. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu al – barakatu, keberkahan, al – namaa, pertumbuhan dan perkembangan, ath – thaharatu, kesucian dan ash – shalahu, keberesan. Sedangkan secara istilah zakat merupakan bagian dari harta yang dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimnya.³³

Zakat merupakan hak mustahik, zakat juga berfungsi menolong sesama, serta membantu dan membina mereka terutama dari golong fakir miskin, menuju arah yang lebih baik dengan kehidupan yang layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki yang timbul dari golongan fakir miskin ketika mereka melihat orang yang kaya memiliki harta yang cukup banyak, selain itu zakat juga bukan hanya memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama dari golongan fakir miskin, akan tetapi zakat juga memberikan kecukupan serta kesejahteraan kepada mustahik, dengan cara menhilangkan maupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin. Zakat juga merupakan suatu perwujudan keimanan kepada tuhan, dan mensyukuri nikmat menumbuhkan ahklak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan rasa kikir dalam diri seseorang, rakus dan

³³ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Moderen, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7

materalistis. zakat juga menumbuhkan rasa ketenangan hidup, sekaligus membersihkan harta dan mengembangkan harta.³⁴

b. Orang yang wajib berzakat

Sebagai seorang muslim yang taat dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dari segala jenis harta yang wajib untuk zakat. Harta dianggap mencapai nisab apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Apabila telah melebihi dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang, misalnya makanan, tempat tinggal serta kendaraan.
- 2) Sudah mencapai haul.
- 3) Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya.
- 4) Harta tersebut merupakan barang yang halal.³⁵

c. Kedudukan Zakat

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif di waktu sesaat, akan tetapi zakat dilakukan semata mata dilakukan dalam rangka membangun suatu hubungan manusia dengan tuhan nya serta melaksanakan perintah tuhan nya sebagai umat muslim. Zakat membangun. Zakat merupakan suatu perwujudan pengabdian seorang hamba kepada tuhan nya sekaligus untuk membangun hubungan sesama manusia.

Didalam ajaran agama Islam zakat ditempatkan sebagai salah satu pilar yang sangat penting dan tak terlepas dari pilar-pilar lainnya. Bahkan dalam penyebutannya didalam al-qur'an selalu dibarengi dengan kata sholat, maka dari itu merupakan suatu kekeliruan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari – hari umat Islam sering memisahkan antara kewajiban sholat dan berzakat.

³⁴Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Moderen, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 10

³⁵ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang yang kaya terhadap orang-orang yang miskin, jika zakat merupakan suatu kebaikan dari orang yang kaya terhadap orang yang miskin maka tidak mustahil akan menimbulkan rasa rendah diri terhadap mustahik, karena menganggap bahwa dirinya sebagai tangan dibawah. Akan tetapi zakat merupakan suatu perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepadanya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi serta menghilangkan sifat kikir.³⁶

d. Rukun zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta dengan melepaskan atas kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik dari orang – orang fakir dan miskin, serta menyerahkannya kepadanya atau harta diberikan kepada wakilnya, yaitu imam atau orang yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memungut zakat dari orang – orang muslim yang memiliki harta yang cukup untuk menunaikan zakat.³⁷

e. Pengumpulan Zakat

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, unsur pengelolaan zakat adalah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya

Syarat wajib dalam zakat merupakan suatu kefarduannya, ialah sebagai berikut :

1) Merdeka

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat , Tahun 2013), hlm. 23 - 24

³⁷Wahbah Al – Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset 2008), hlm. 95

Zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuhannyalah yang memiliki segala apa yang ada pada tangan hambanya. Begitu juga dengan hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dibebaskan oleh tuhaninya dengan dilakukan cara menebus dirinya. Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat apabila harta yang dimiliki bukan milik sepenuhnya, pada dasarnya zakat hanya diwajibkan atas tuannya karena dialah yang pemilik harta sepenuhnya, maka dari itu dialah yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

2) Islam

Islam merupakan salah satu dalam syarat untuk menunaikan zakat setelah menerima dua kalimat syahadat dan menunaikan kewajiban shalat. Seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila hartanya mencapai haul. Apabila seseorang tidak membayarkan zakatnya padahal dia mampu, dia akan menanggungnya, karena dia mengakhirkkan sesuatu yang diwajibkan baginya mengeluarkan ketika dia mampu menyegerakannya.

3) Baligh dan berakal

Selain merdeka, Islam, baligh dan berakal merupakan salah satu syarat dalam menunaikan zakat. Dengan demikian zakat tidak dapat diambil dari anak kecil serta orang yang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang mengerjakan ibadah, seperti halnya shalat dan puasa.

4) Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib zakat

Sejalan dengan ketentuan Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada orang muslim, maka dalam hal ini penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menunaikan zakat. Harta yang disyaratkan dalam menunaikan zakat merupakan harta yang produktif atau berkembang sebab

salah satu makna dari zakat adalah berkembang serta produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang yang produktif, yang dimaksud berkembang yakni harta tersebut disiapkan untuk dikembangankan baik itu melalui perniagaan, jika berupa binatang ternak maka dapat dikembangkan dengan cara ditenak atau dikembangkan secara produktif.

5) Harta yang di zakati telah mencapai nizam

Harta yang berhak dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya. Nisab yang telah ditentukan oleh syara, sebagai tanda bahwa harta seseorang dan kadar – kadar yang meajibkan menunaikan zakat. Sebagai contoh nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak adalah 40 ekor, nisab merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu di keluarkan dari harta orang yang kaya atau mampu menunaikan zakat dan diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya seperti fakir dan miskin.

6) Harta yang dizakati merupakan milik penuh

Seseorang wajib zakat apabila harta merupakan milik penuh yaitu harta tersebut berada dibawah kepemilikan penuh atau seperti yang dikemukakan oleh para ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, dimana didalamnya tidak terdapat hak orang lain. Harta yang dizakati harus dimiliki dalam kepemilikan penuh atau milik sendiri, dengan kata lain seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta mahar seseorang perempuan yang belum dimiliki olehnya, maka dia tidak wajib di zakati. Demikian pula dengan harta yang dipandang disuatu tempat yang dimana letaknya tidak diketahui, tidak diwajibkan dizakati.

7) Harta tersebut bukan merupakan hasil utang

Utang yang berkaitan dengan para hamba mencegah wajib membayarkan

zakat, baik itu merupakan utang karena Allah, seperti zakat dan pajak bumi maupun utang untuk manusia itu sendiri, utang menggugurkan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.³⁸

f. Penyaluran Zakat

Didalam al-qur'an Allah SWT. Telah menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada orang – orang yang telah disebutkan, yakni delapan ashnaf, adapun yang termasuk dalam golongan delapan ashnaf tersebut sebagai berikut;

1) Fakir

Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya serta mereka tidak mampu berusaha atau mereka yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

2) Orang miskin

Orang miskin kondisi hidupnya lebih baik disbanding dengan fakir. Orang miskin adalah orang mempunyai mata pencarian, akan tetapi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

3) Amil zakat

Amil zakat merupakan orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau dari masyarakat yang ditunjuk sebagai pengumpul zakat, menyimpan dan kemudian menyalurkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya. Didalam al – qur'an telah dijelaskan bahwa amil pun mengambil sebagian dari zakat, sebab amil memiliki banyak peran, maka dari itu tugasnya cukup banyak, seperti halnya pendataan bagi orang – orang yang wajib zakat.

4) Orang muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam yang dengan penuh harapan

³⁸ Rahmad Hakim. *Manajemen Zakat histori, konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia grup) 2020. hlm 36

imannya kuat tidak akan goyah lagi setelah memeluk Islam. sekiranya memang para mualaf ditakdirkan fakir dan miskin maka dia berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin.

5) Ar-riqaab (Budak)

Para budak yang ingin memerdekakan diri mereka namun mereka tidak memiliki harta atau uang yang dipergunakan untuk menebus pembayaran. Maka dari itu seorang budak diberikan zakat sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan.

6) Fisabilillah

Fisabilillah adalah berarti setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas keiklasan baik itu dalam bentuk jihat atau perang. Jadi penyaluran dana zakat dan infak untuk fisabilillah sangatlah luas asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam

7) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan dengan kata lain musafir, yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Bagi yang kekurangan atau kehabisan bekal dalam perjalanan, apakah itu uangnya hilang atau dicuri disaat perjalanannya atau sebab lainnya.

8) Orang yang mempunyai hutang

Orang yang berutang disebabkan karena berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berutang karena untuk kepentingan umat. Seperti halnya pembangunan masjid, sekolah, dan lainnya. Orang yang terlilit hutang karena mengalami kebangkrutan atau terkena musibah baik itu kebakaran atau bencana alam yang lainnya maka zakat dapat diberikan kepada mereka sebanyak jumlah utang mereka.³⁹

³⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2006), hlm. 91 - 102

g. Macam-macam zakat

Terdapat dua macam zakat di antaranya zakat fitra dan zakat mal atau zakat harta berikut uraian dari macam-macam zakat sebagai berikut:

1) Zakat fitrah

zakat fitrah diwajibkan dikeluarkan pada tahun kedua hijriah, yakni pada saat puasa ramadhan dan diwajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah yang bertujuan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor serta dengan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang bertujuan untuk mensucikan atau membersihkan diri dengan cara mengeluarkan zakat sebagai penyucian diri dari orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran.

Zakat bertujuan untuk membantu atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang miskin pada hari raya idul fitri serta menghibur mereka dengan sesuatu yang mencedai makanan pokok penduduk tersebut.

Hukum dari zakat fitrah adalah wajib dilakukan setiap orang muslim, baik itu dari golongan orang tua atau anak muda dan anak-anak yang baru dilahirkan, mereka semua termasuk orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah.

2) Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang mereka miliki oleh orang muslim dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati secara syarah. Zakat mal dikeluarkan ketika harta seorang muslim telah memenuhi ketentuan yaitu nisab dan suda mencupi satu tahun.

h. Dasar hukum zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, zakat memiliki kepentingan dengan perintah sholat. Di dalam al – qur'an banyak ayat yang memerintahkan kita

untuk membayarkan zakat.⁴⁰ Ayat perintah menunaikan zakat dan infak telah dikemukakan dalam (QS. al – Baqarah 2/43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku”.⁴¹

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perintah Allah kepada mereka agar mereka sholat dan tunaikanlah zakat, merupakan perintah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk atau sholat bersama orang-orang yang rukuk dari kalangan umat Muhammad Saw.

i. Hikmah zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk kemanusiaan yang sangat di anjurkan dalam ajaran agama dimana seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya berarti ia telah mensucikan dirinya dari sifat kikir dan tamat, selain terhindar dari sifat kikir dan tamat, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain didalam hartanya. Adapun hikmah dari zakat yang telah dikeluarkan oleh seseorang sebagai berikut:

1) Mensucikan Hartanya

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia sudah mensucikan hartanya. Zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki, tanpa sengaja, barang kali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita dengan kata lain hak orang lain dalam harta kita. sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam (QS. At – Taubah 9 /60).

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2006), hlm. 16

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021. h. 43.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara dalam hidupnya, dan juga tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dari penjelasan dan ayat diatas dapat kita pahami bahwa harta yang kita peroleh, tidak boleh kita anggap sebagai harta milik kita secara mutlak, melainkan dari harta yang kita peroleh ada hak orang lain yang berhak menerimanya.

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021. h. 60

2) Mensucikan jiwa *musakki* dari sifat kikir

Zakat selain mensucikan harta, zakat juga dapat membersihkan jiwa seseorang dari kotoran dosa secara umum. Sebagai seorang musakki yang mensucikan diri dari sifat kikir, juga memiliki pengaruh dari sisi lain, jika sudah terbiasa mengeluarkan atau menunaikan kewajiban berzakat, Islam menawarkan salah satu terapi agar mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki kepada orang-orang yang miskin. Dengan adanya jalan ini diharapkan mereka dituntun berpikir dari hati nurutnya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu ditanamkan dalam hati, serta kedengkian terhadap orang yang kaya tidak perlu melekat di dalam hati. Karena turut menikmati karunia yang telah diberikan oleh tuhan tidak hanya orang yang mempunyai harta saja, melainkan mereka pun mendapatkan bagian tertentu.

3) Membersihkan jiwa penerima zakat dari sifat dengki

Apabila terjadi suatu kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, antara orang kaya dan orang miskin, maka akan menimbulkan rasa kecemburuan status sosial. Orang – orang yang miskin memandang dengan tajam kepada orang yang kaya. Kemudian timbul lah sebuah gejolak antara orang kaya dan orang miskin yang tidak diinginkan, apakah itu terjadi perampokan, penodongan, pencurian, dan sebagainya yang dapat menggelisahkan masyarakat. Dengan demikian kecemburuan dari segi sosial yang terjadi dikalangan masyarakat baik itu sifat dengki terhadap orang yang kaya akan hilang dari orang yang tidak punya.⁴³

Sekiranya bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih, kiranya lebih peduli terhadap nasib mereka yang membutuhkan bantuan, zakat dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dan terkordinir dengan baik, maka rasa dengki

⁴³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2006), hlm. 18 - 22

akan hilang.

3. Teori Covid-19 (*Coronavirus Disease*)

Coronavirus Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS- CoV-2). *Middle East Respiratory* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) merupakan beberapa tipe dari *coronavirus* yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia sehingga menimbulkan batuk, pilek dan gejala serius lainnya.

Penyebab dari COVID-19 adalah infeksi SARS-CoV-2. *Coronavirus* termasuk dalam ordo *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*, berkapsul, tidak bersegmen, berbentuk seperti bulat atau elips, memiliki genom RNA yang sangat Panjang dan merupakan virus positif RNA. Terdapat tujuh tipe yang menginfeksi manusia, yaitu lima *Betacoronavirus* yaitu OC43, HKUI, *Middle East Respiratory Syndrome- Related Coronavirus* (MERS-CoV), *Severe Acute Respiratory Syndrome- Related Coronavirus* (SARS-CoV) dan SARS-CoV-2 serta dua *Alphacoronavirus* (229E dan NL63).⁴⁴

Coronavirus mengandung kata corona di karenakan strukturnya yang mirip seperti *corona* matahari. Pada laporan ilmiah virus *corona* digambarkan berbentuk mahkota. Bentuk ini kombinasi envelope dan protein *spike*. Berdasarkan hasil analisis filogenetik virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menjadi penyebab wabah SARS pada tahun 2002 yaitu *Sarbecovirus*. Posisi taksonomi dari SARS- CoV-2 bervariasi dan belum ada kesepakatan posisi taksonomi yang tepat. Berdasarkan, analisis pada struktur virus terdapat empat bagian utama: *envelope*, *spike*, *core*, dan ssRNA+. Terdapat 4 struktur protein utama yang terdiri dari protein N (*nukleokapsid*), glikoprotein M

⁴⁴ Atmojo TJ, Akbar PS, Kuntari S, Yulianti I, Darmayanti AT. Definisi dan Jalur Penularan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau COVID-19. JPK. 2020 hlm 57–64.

(membran), glikoprotein *spike S (spike)*, protein E (selubung).

Faktor risiko COVID-19 antara lain ialah riwayat kontak, usia, jenis kelamin, perokok aktif, keadaan immunosupresif, dan komorbid. Faktor riwayat kontak menjadi faktor risiko utama dalam penularan COVID-19. Riwayat kontak yang dapat terjadi melalui kontak langsung dengan pasien terinfeksi. Virus masuk melalui droplet dan masuk melewati mukosa nasal atau laring sehingga virus menginfeksi organ yang ada di dalam tubuh.

WHO menyebutkan bahwa usia lebih dari 65 tahun merupakan risiko tinggi terinfeksi COVID-19. Sistem kekebalan tubuh cenderung melemah dengan bertambahnya usia, membuat lanjut usia lebih sulit untuk melawan infeksi. Faktor jenis kelamin yang menjadi faktor risiko COVID-19 adalah laki-laki. Laki-laki berisiko tinggi di bandingkan perempuan karena ekspresi reseptor ACE2 yang tinggi di testis sehingga virus mudah masuk dan menginfeksi pada laki laki. Faktor perokok aktif dapat meningkatkan ekspresi reseptor ACE2. Masuknya virus bergantung pada kemampuan virus untuk berikatan dengan ACE2. Sehingga orang perokok aktif menjadi mudah untuk terinfeksi virus.⁴⁵

Faktor keadaan immunosupresif merupakan keadaan yang disebabkan karena efek dari kemoterapi. Keadaan immunosupresif mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga menurunnya kemampuan untuk melawan virus.

4. Teori BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.⁴⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur

⁴⁵ Atmojo TJ, Akbar PS, Kuntari S, Yulianti I, Darmayanti AT. Definisi dan Jalur Penularan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau COVID-19. JPK. 2020; hlm 57–64.

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar Tahun 2013), hlm, 6.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Selanjutnya untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan zakat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional menerangkan bahwa :

- a) Pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing,
- b) Khusus kepada: 1). Menteri Dalam Negeri: diminta mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota. 2). Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/ Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional. 3). Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk melakukan registrasi *muzakki* bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.⁴⁷

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
- 3) Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemilihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya memberi memberi lebih dari menerima dikalangan *mustahik*.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- 6) Menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas luasnya.
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari *muzakki* dan menyalurkan ZIS kepada *mustahik* yang berhak menerima sesuai ketentuan agama Islam.

⁴⁷Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

C. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan berkaitan erat dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang dimana didalamnya terdapat suatu upaya dari anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pengelolaan tersebut di berkaitan dengan organisasi yang dalamnya memuat komponen – komponen organisasi secara sistematis, seluruh aktivitas manajerial selalu terkait dengan makna dan fungsi manajemen dalam suatu organisasi karena dalam proses manajerial selalu terdapat organisasi yang melakukan pengelolaan.

b. Pendistribusian

Distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Disini tidak ada penegasan bahwa produksi sebagai proses yang menjembatani menuju proses konsumsi. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

c. zakat

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.

d. Covid-19

Coronavirus Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS- CoV-2). *Middle East Respiratory* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) merupakan beberapa tipe dari *coronavirus* yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia sehingga menimbulkan batuk, pilek dan gejala serius lainnya.


WHO menyebutkan bahwa usia lebih dari 65 tahun merupakan risiko tinggi terinfeksi COVID-19. Sistem kekebalan tubuh cenderung melemah dengan bertambahnya usia, membuat lanjut usia lebih sulit untuk melawan infeksi. Faktor jenis kelamin yang menjadi faktor risiko COVID-19 adalah laki laki.

Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19. Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al- qur'an. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesusaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani Covid-19. Namun pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas Kota Parepare dengan mengacu pada beberapa indikator. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada kerangka pikir berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik, kontekstual menjadi suatu pengumpulan data dari latar yang alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai suatu instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna atau prespektif subjek lebih ditonjolkan. Ciri dari penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena dari itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh dengan nilai otentik.⁴⁸Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun pendekatan dari penelitian ini fenomenologi dengan mengungkap suatu phenomena atau keadaan yang ada di lapangan.⁴⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi covid-19 pada Baznas kota Parepare dan disajikan dalam bentuk deskriptif serta berbentuk narasi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian yang ada di lapangan atau realitas yang ada di lapangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian adalah suatu tahapan dari sebuah penelitian sebagai batasan waktu, dimana penelitian ini akan dilakukan. Adapun waktu penelitian ini yang digunakan berawal dari tahapan persiapan, tahapan

⁴⁸Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 200

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58

pelaksanaan penelitian, penyusunan penelitian hingga penarikan kesimpulan dari penelitian ini memakan waktu selama kurang lebih dua bulan (April-Mei) Tahun 2022. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga diartikan sebagai suatu citra dasar dari bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, mamastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini dan menentukan alat uji kolerasi yang digunakan dalam penelitian ini.⁵⁰

Landasan utama dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah variabel pengelolaan zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi covid-19 pada Baznas kota Parepare.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵¹ Data primer yang diperoleh peneliti langsung dari subjek yang sedang diteliti dengan dilakukan teknik observasi dan wawancara terhadap komisioner dan staf pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Data primer yakni tentang pengelolaan zakat

⁵⁰Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 46

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*, *Penelitian Tindakan (Action Research)*, *Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 376

yang dikemukakan langsung oleh beberapa nara sumber yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti, guna dalam kepentingan penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare berupa laporan daftar donatur muzakki dan penerima zakat (mustahik) , brosur, dan dokumen terkait, dalam penelitian ini peneliti juga mengutip beberapa tulisan para ahli yang kompeten dalam bidang pengelolaan zakat untuk dijadikan sebagai rujukan dan pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.⁵²

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang bersumber dari hasil penelitian atau buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu dalam mencari informasi guna dalam kesempurnaan penelitian yang sedang dilakukan seperti halnya kamus, ensiklopedia dan lainnya.

E. Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
 - b. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
 - c. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
2. Tahapan pelaksanaan penelitian

Mengumpulkan data yang diambil oleh dari nara sumber yang bersangkutan

3. Tahapan akhir

⁵²Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana STAIN Parepare, 2015, hlm. 66

- a. Melakukan penyusunan data penelitian
- b. Melakukan analisis terhadap data
- c. Mendeskripsikan data
- d. Menyimpulkan data

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah – langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka dari itu peneliti tersebut tidak akan mendapatkan data yang mengetahui standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, berbagai sumber dan berbagai setting.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan catatan secara jelas sistematis tentang fenomena yang dijumpai dalam penelitian di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada subjek penelitian dan mustahik sebagai objek, dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Peneliti melakukan observasi terkait dengan pengelolaan zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas Kota Parepare. untuk menemukan suatu masalah maupun fakta yang ada di lapangan. Dari hasil observasi tersebut diolah dalam penelitian tersebut sebagai suatu sumber data pendukung data-data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁵³

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, wawancara

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.396

mencakup cara – cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang dari responden. Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara peneliti mengajukan wawancara secara langsung kepada pihak komisioner dan staf pengelola BAZNAS Kota Parepare dan mustahik sebagai penerima manfaat zakat dalam rangka untuk mendapatkan data tambahan yang diperlukan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa, dan lain – lain.⁵⁴

Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap dokumen-dokumen, catatan laporan, buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip yang ada pada BAZNAS kota Parepare yang berkaitan dengan pengelolaan zakat terhadap penanggulangan masyarakat dampak Covid-19 pada BAZNAS di kota Parepare. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini tidak terbatas pada data-data tertulis, tetapi juga gambar-gambar atau foto kegiatan yang diambil dari lokasi penelitian. Adapun gambar yang ditampilkan dalam penelitian sebagai data pendukung yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikan sebagai temuan dari orang lain. Maksudnya agar

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.396

peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian disajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum menegani suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁵

Penggunaan metode analisis data dilakukan supaya peneliti dapat lebih menyempurnakan pemahamannya terhadap data tersebut, dan kemudian menyajikannya kepada orang lain terkait apa yang telah ditemukan atau di dapatkan dilapangan.

1. Redukasi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks, dan rumit. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data, reduksi data artinya merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting , dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penataan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, pie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola

⁵⁵ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Cet, Ke – 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm 40

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti – bukti atau fakta – fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.

Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁶

H. Metode Pengujian Keabsahan Data

Proses dan mekanisme pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kebenaran data yang peneliti temukan di lapangan. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.405 - 412

1. Ketekunan pengamat (*President observation*). Ketekunan pengamat dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. Mengadakan pengecekan untuk membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan peneliti.
3. Teknik *triangulasi*, yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. *Triangulasi* dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu. Teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik.

a. *Triangulasi* Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang), mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi satu dengan informasi lainnya.

b. *Triangulasi* Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya serta membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.⁵⁷

⁵⁷ Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. 1; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.

Metode uji keabsahan data meliputi kredibilitas data (validasi internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validasi eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan sebagai suatu langkah atau proses apakah benar – benar dilakukan oleh peneliti di lapangan atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan yang berkenaan dengan kredibilitas data.⁵⁸



⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi,* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.455 - 456

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran umum lokasi Penelitian.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare merupakan lembaga yang memiliki tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah di Kota Parepare. Kantor Baznas Kota Parepare terletak (kompleks Islamic Centre Lantai 2), Jalan H. Agussalim no. 63 Mallusetasi kecamatan ujung, Kota Parepare Sulawesi Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah lembaga resmi berdasarkan Undang - Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23; maka pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan Baznas yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah).

a. Dasar Pengelolaan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) kota Parepare Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare adalah lembaga resmi berdasarkan:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23;
- 3) Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

- 4) Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS;
- 5) Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2016 Tentang, Tugas dan Tata kerja BAZNAS;
- 6) Peraturan Walikota No 7 Tahun 2018;
- 7) Surat Keputusan Walikota Parepare Surat Nomor : 100 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas Kota Parepare periode 2017-2022 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
Surat Keputusan Walikota Parepare
 - a) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
 - b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare.
 - c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
 - d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana

penjara.

b. Visi dan Misi Baznas kota Parepare

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka Baznas kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun visi dan misi BAZNAS kota Parepare sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah yang amanah, transparan dan profesional.

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat
- 2) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat.
- 3) Meningkatkan penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 4) Menumbuh kembangkan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Parepare melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁵⁹

Berkenaan visi dan misi tersebut, maka pengurus Baznas kota Parepare telah melaksanakan berbagai program kerja sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abdullah S. Ag, M. Pd, Bahwa :

Program Kerja Baznas kota Parepare terdiri program jangka pendek misalnya mengadakan sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 kepada instansi pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum, hal ini telah terlaksana. Program jangka menengah misalnya pengadaan kantor Baznas, ini juga telah terlaksana yaitu di gedung Islamic Center kota Parepare Jalan H. Agussalim kec. Ujung kota Parepare. Programa

⁵⁹Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2019* (kota Parepare: BAZNAS Kota Parepare, 2017), hlm. 3

jangka panjang misalnya melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan bekerja sama dengan dinas sosial. Lebih lengkap tentang program Baznas kota Parepare, dapat dilihat pada buku bagian sekretariat Baznas kota Parepare untuk periode 2017-2022.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa seharusnya program penanggulangan masyarakat yang terdampak Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi prioritas bantuan dana zakat pada lembaga Baznas Kota Parepare. sejak masuknya wabah penyakit Corona di Indonesia sejak tahun 2020 ini, sangat berdampak secara sistemik kepada ekonomi khususnya di Kota Parepare.

c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 100 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare Periode 2017-2022. Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare periode 2017-2022 sebagai berikut :⁶¹



⁶⁰Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

⁶¹Kantor BAZNAS kota Parepare, 18 April 2022

d. Program Baznas Kota parepare.

1) Pembentukan UPZ OPD Kota parepare

Salah satu potensi terbesar penyumbang zakat terbesar di Kota Parepare adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di lingkungan pemda Kota Parepare ataupun instansi vertikal, Pegawai BUMN dan swasta. Maka untuk menjalin koordinasi dengan mereka maka dibentuklah UPZ OPD Kota Parepare yang melibatkan bendahara gaji di masing - masing OPD. Bendaharawan gaji melakukan pemotongan zakat sesuai dengan aturan syariat islam, lalu menyetorkannya kerekening Baznas Kota Parepare. Dan dari penyetoran tersebut Baznas Kota Parepare kembali melaporkan pengelolaan zakat kepada masing - masing OPD tersebut.

Sampai saat ini, Baznas Kota Parepare telah telah menyurati untuk menjalin kerjasama dengan seluruh OPD di Kota Parepare dan baru 30 instansi OPD serta 17 UPTD sekolah tingkat SD, SMP, SMA sederajat yang aktif menyetorkan dana zakatnya kepada Baznas Kota Parepare.

Untuk memudahkan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dalam menjangkau para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka Baznas membentuk UPZ di setiap instansi berdasarkan hasil wawancara ketua I bidang pengumpulan oleh Bapak H. Syamsuar Basri Lc;

Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 47 UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah ada, baru sekitar 14 UPZ yang aktif menyetor zakatnya, kalau dipresentasikan masih sangat minim, selebihnya masih dalam bentuk infak, sedekah, dan sebahagian lainnya belum sama sekali menyetor.⁶²

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dari sekian OPD instansi yang ada di Pemda Kota Parepare baru sekitar 47 instansi yang sudah terbentuk UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 14 UPZ yang aktif

⁶² H. Syamsuar Basri Lc, Ketua I bidang pengumpulan, *wawancara* kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

menyetorkan dananya, artinya masih sangat minim yang aktif menyetor zakatnya di Baznas Kota Parepare, ini menandakan bahwa Lembaga Baznas Kota Parepare masih harus bekerja maksimal kedepan dan aktif sosialisai tentang kesadaran berzakat terutama kepada pegawai ASN dan Swasta, dan menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kota Parepare dalam hal penegakan Perwa Zakat yang belum di implementasikan secara maksimal di setiap Instansi Pemda Parepare.

2) Pembentukan Sub-UPZ Masjid

Untuk mengefektifkan pelayanan zakat, Baznas Kota Parepare sudah membentuk dan meng-SK-kan pengurus Sub-UPZ Masjid. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai penguat perekonomian umat yang selama ini sudah hilang ditengah-tengah masyarakat, disamping sebagai inovasi baru dalam peningkatan kuantitas pengumpulan zakat di Kota Parepare. Melalui perjuangan yang panjang dan sosialisai yang intensif, Baznas baru 33 masjid di Kota Parepare yang berstatus UPZ. Diharapkan Sub - UPZ Masjid menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi zakat mal selain zakat penghasilan PNS. Selain sebagai salah satu inovasi Baznas Kota Parepare untuk meningkatkan kuantitas pengumpulan zakat, program ini juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat penguatan perekonomian umat.

3) Menyusun dan melakukan pelayanan

Baznas Kota Parepare sempat menghentikan layanan pada saat masa PSBB yang dimulai dari sejak bulan april 2020. Setelah masa PSBB berlalu Baznas Kota Parepare membuka kembali layanan langsung di kantor. Pada masa pandemi Covid-19 Baznas Kota Parepare menyediakan tempat cuci tangan di halaman kantor, alat cek suhu tubuh dan cairan disinfektan.

Berikut wawancara dengan Staff Baznas Kota Parepare ibu Nursyamsi bahwa :

Jika *muzakki* datang untuk menunaikan zakatnya ke Baznas Kota Parepare maka bagian pelayanan akan mengingatkan muzaki sebelum masuk kantor harus cuci tangan dan cek suhu tubuh. Amil mengingatkan dengan bahasa yang baik dan sopan.⁶³

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa Baznas Kota Parepare melakukan pelayanan di kantor pada masa pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu Baznas Kota Parepare telah berkerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di Kota Parepare untuk mempermudah layanan kepada *Muzakki/Donatur* diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

4) Menyebarkan *Marketing Tools*

Dalam upaya efektifitas program pengumpulan, maka disediakan *marketing tools* sebagai upaya penyadaran masyarakat serta memudahkan bagi muzaki dan donatur untuk mendonasikan donasinya kepada Baznas Kota parepare berupa : Leaflet, Brosur buletin, Kotak zakat, Infak, dan Sosialisasi zakat.

Program yang dijalankan oleh Baznas Kota parepare dalam rangka optimalisasi zakat adalah penyadaran masyarakat tentang makna zakat yang sebenarnya. Membangun kerja sama dengan media baik media cetak maupun elektronik. Media cetak dalam hal ini adalah pare pos melalui bidik aktifity BAZNAS. Sedangkan melalui media elektronik dengan kerja sama dengan TV Peduli misalnya salah satu dari komisioner Baznas mengisi acara sosialisasi zakat melalui radio peduli. Berikut hasil wawancara yang dikutip dari bapak Abdullah, S. Ag Beliau mengatakan:

Disamping membentuk UPZ di setiap Instansi dan masjid untuk

⁶³ Nursyamsi staff Baznas Kota parepare wawancara di kantor kota Parepare, hari selasa tanggal 09 Mei 2022

membantu penghimpunan dana zakat juga pihak Baznas kerja sama dengan pihak media, baik media cetak seperti Pare Pos maupun media elektronik seperti TV Peduli maupun melalui radio dalam hal ini radio peduli dan radio mesra. Dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020 kami optimalkan melalui media cetak, karena adanya pemberlakuan PSBB di Kota Parepare.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, bahwa seharusnya lembaga Baznas Kota Parepare melakukan sosialisasi tentang penegakan implementasi perwa zakat yang lebih massif kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu ASN, pengusaha, pedagang, petani dan masyarakat secara umum, mengingat minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, terutama zakat mal (penghasilan). Di masa pemberlakuan aturan PSBB lembaga Baznas harusnya aktif Sosialisasi itu dilakukan selama Covid-19 dengan berbagai macam bentuk program, antara lain : penyebaran *marketing tools*, aktif di media sosial kampanyekan zakat, dan layanan jemput zakat. Layanan di masa PSBB juga harus memberi pelayanan kemudahan *muzakki* untuk berzakat, karena tidak semua *muzakki* ada waktu untuk menyetorkan zakat langsung ke Kantor Baznas.

2. Sistem pengelolaan Zakat pada Baznas Kota Parepare di era pandemi Covid-19.

1. Pengumpulan Zakat.

Tidak lepas dari kondisi wabah Covid-19 yang melanda negara Indonesia, tentu Baznas kemudian melakukan progres secara responsif dalam upaya membantu menanggulangi masyarakat yang terdampak wabah Corona tersebut. Berbagai strategi program bantuan yang diberikan kemasyarakat seperti pembagian sembako, pembagian masker, handzanitiser dan alat pelindung diri lainnya.

Sistem pengelolaan zakat yang baik adalah salah satu indikator guna meningkatkan kepercayaan para *muzakki/donatur* dengan memberikan pelayanan

⁶⁴ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

yang baik kepada para *muzaki/donatur*. Dalam menarik kepercayaan *muzaki/donatur* untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya pada Baznas Kota Parepare di era pandemi Covid-19 yang dilakukan adalah :

1) Menentukan segmen dan terget *muzakki*

Target Baznas Kota Parepare untuk mencari prospek atau segmen zakat di era pandemi Covid-19 bukanlah perkara mudah karena berada disituasi ekonomi yang sulit. Tentu harus memiliki amil zakat yang handal dan profesional, amil zakat sudah diatur dan dibagi kebeberapa bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Berikut hasil wawancara yang dikutip dari Ketua Baznas Kota Parepare bapak Abdullah, S. Ag, M. Pd. bahwa;

Pada bagian pengumpulan terdapat 5 unsur ketua dan 6 staf yang membantu ketua dalam mengumpulkan zakat dari muzakki. Setiap staf memiliki ruang lingkup dan tugas masing-masing bagian untuk mencapai tujuan Baznas.⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Baznas Kota Parepare harus tetap profesional dalam bekerja meskipun di tengah pandemi Covid-19. Amil dari bagian pengumpulan harus bersedia datang ke tempat *muzakki* jika ada *muzakki* yang ingin dihitung zakatnya secara langsung oleh amil tentu dengan pengetahuan SDM. yang baik. Selain tetap harus profesional dalam menjalankan tugasnya amil juga memperhatikan keselamatan diri dari wabah virus Covid-19. Sebagaimana yang disampaikan ketua Baznas Kota Parepare, bapak Abdullah, S. Ag, M. Pd., bahwa :

Setiap amil Baznas Kota Parepare harus turun kemasyarakat dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan pada masa pandemi Covid-19, amil harus menggunakan masker, membawa handsanitizer dan menjaga jarak. Amil yang sudah dibagi wilayah tugasnya tetap menjalankan tugas pengumpulan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.⁶⁶

⁶⁵ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

⁶⁶ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Baznas Kota Parepare harus sigap dan standby di kantor Baznas Kota Parepare pada hari kerja, yang siap melayani masyarakat atau *muzakki* untuk didatangi rumahnya karena pemberlakuan sosial distancing. Pembagian tugas sesuai kemampuan amil zakat agar dapat bekerja secara profesional dan dapat dengan mudah melayani masyarakat . Pada masa pandemi Covid-19, bagian amil pengumpulan zakat pada Baznas Kota Parepare akan tetap berkunjung ke tempat *muzakki* yang membutuhkan bantuan baik pengumpulan dana zakat ataupun pendistribuan dana zakat kepada *mustahik*.

2) Penyiapan sumber daya

Lembaga Baznas Kota Parepare melakukan perencanaan target atau tujuan yang harus dicapai. Perencanaan ini dilakukan pada setiap awal tahun. Baznas Kota Parepare menyiapkan amil-amil dari bagian pengumpulan yang memiliki moral, sifat, sikap dan kompetensi yang baik, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan tujuan dari pengumpulan zakat. Baznas Kota Parepare pada masa pandemi Covid-19 selalu saling mengingatkan amil untuk mamatuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat amil datang dari berbagai daerah dan dari lingkungan yang berbeda. Sebagaimana yang disampaikan ketua bidang SDM Baznas Kota Parepare, Drs. H. Lukman, M. Pd;

Wabah virus Covid -19 sangat berbahaya dan harus dihindari. Jika seorang amil sebelum dan sesudah berkunjung ke tempat muzaki maka harus melakukan cuci tangan dan penyemprotan handsanitizer sebelum kembali memasuki ruang kantor.⁶⁷

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi dari ibu Nursyamsi staff Baznas Kota Parepare bahwa :

Pada Baznas kota parepare para amil harus memahami dan mengerti dengan sopan santun mengingat masyarakat kota parepare kental dengan budayanya. Amil pada bagian pengumpulan harus membuat muzakki atau donatur merasa nyaman untuk menunaikan zakatnya ke Baznas kota parepare.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam pengumpulan Zakat

⁶⁷ Drs. H. Lukman, M. Pd, Ketua IV bidang SDM wawancara di kantor kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

⁶⁸ Nursyamsi staff Baznas Kota parepare wawancara di kantor kota Parepare, hari selasa tanggal 09 Mei 2022

Infak dan sedekah harus memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah terkait pembatasan hubungan berinteraksi dengan orang lain. Saling mengingatkan pada masa pandemi Covid-19 agar terhindar dari wabah penyakit ini. Baznas Kota Parepare harus siap dari segi sumber daya memahami budaya dan adat istiadat masyarakat terkait pelayanan sebelum terjun ke lapangan dalam hal menghindari wabah virus Covid-19 dengan cara saling mengingatkan dan saling menjaga diri.

3) Membangun sistem komunikasi

Baznas Kota Parepare telah melakukan kerja sama dengan KOMINFO Kota Parepare. Informasi terkait Baznas Kota Parepare disiarkan melalui radio TV peduli. Selain bekerja sama dengan KOMINFO, Baznas Kota Parepare juga menyampaikan informasi baik terkait pengumpulan, pendistribusian atau informasi lainnya disampaikan melalui sosial media atas nama Baznas Kota Parepare. Sebagaimana yang disampaikan ketua I Baznas Kota Parepare, H. Syamsuar basri Lc;

Penyampaian informasi melalui media sosial lebih cepat sampai ke masyarakat mengingat sudah canggihnya teknologi. Baznas Kota Parepare di tengah pandemi Covid-19 lebih mengutamakan penyampaian informasi melalui sosial media. Bagian pengumpulan zakat pada Baznas Kota Parepare tetap menjaga komunikasi yang baik dengan muzakki melalui pesan Whatsapp atau telephone.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Baznas Kota Parepare menyampaikan informasi pada masa pandemi Covid-19 melalui postingan di Instagram atau Facebook milik Baznas Kota Parepare. Terbatasnya untuk komunikasi langsung dengan *muzakki* dan *mustahik* saat ini, Baznas Kota Parepare tetap melakukan komunikasi yang baik dengan *muzakki* dan *mustahik* melalui via telephone.

Menjaga komunikasi yang baik dengan *muzakki* akan mempermudah untuk melakukan pengumpulan zakat. Rasa percaya yang diberikan kepada muzaki akan membuat *muzakki* tetap berzakat ke Baznas Kota Parepare. *Muzakki* dan *muztahik* membutuhkan informasi-informasi terkait zakat yang ada di Baznas

⁶⁹ H. Syamsuar Basri Lc, Ketua I bidang pengumpulan, wawancara kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

Kota Parepare sehingga dengan berbagai informasi yang diberikan oleh Baznas Kota Parepare akan membuat *muzakki* dan *mustahik* cepat mengetahuinya apalagi informasi yang disebarkan melalui sosial media.

4) Menyusun dan melakukan pelayanan

Baznas Kota Parepare sempat menghentikan layanan pada saat masa PSBB yang dimulai di bulan april dan bulan mei tahun 2020 secara bergantian. Setelah masa PSBB berlalu Baznas Kota Parepare membuka kembali layanan langsung di kantor. Sebagaimana yang disampaikan ketua III Baznas Baznas Kota Parepare Suwarni, SH.;

Pada masa pandemi Covid-19 Baznas Kota Parepare menyediakan tempat cuci tangan di halaman kantor, alat cek suhu tubuh dan cairan disinfektan. Jika muzaki datang untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kota Parepare maka bagian pelayanan akan mengingatkan muzaki sebelum masuk kantor harus cuci tangan dan cek suhu tubuh. Amil mengingatkan dengan bahasa yang baik dan sopan.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Baznas Kota Parepare melakukan pelayanan di kantor pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dia melanjutkan bahwa di masa PSBB;

Selain itu Baznas Kota Parepare telah berkerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang berada di Kota Parepare, diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Sulselbar. Kerjasama antara Baznas Kota Parepare dengan beberapa lembaga keuangan mempermudah *muzakki* untuk menunaikan zakatnya ke Baznas Kota Parepare.⁷¹

Pelayanan yang baik merupakan suatu aktivitas yang dapat meningkatkan kepuasan *muzakki* menunaikan zakatnya ke Baznas Kota Parepare. Baznas Kota Parepare memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat akan mempermudah mempengaruhi *muzakki* untuk menunaikan zakatnya ke Baznas Kota Parepare. *Muzakki* yang mendapatkan pelayanan yang baik akan merasa

⁷⁰ Suwarni, SH. ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara di kantor kota Parepare, hari selasa tanggal 09 Mei 2022

⁷¹ Suwarni, SH. ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara di kantor kota Parepare, hari selasa tanggal 09 Mei 2022

kalau Baznas Kota Parepare akan mengolah dana zakatnya dengan penuh tanggung jawab. Dimasa pandemi Covid-19 pada Baznas Kota Parepare tetap membuka pelayanan di kantor meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan telah menunjukkan bahwa Baznas Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat yang cukup baik.

Berbagai strategi yang dijalankan demi meningkatkan pengumpulan dan memperluas jaringan informasi tentang ZIS dan kegiatan Baznas dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan strategi baru dalam menyusun perencanaan strategi pengumpulan terutama dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah kepada *muzakki* di masa pandemi Covid 19, seperti yang disampaikan oleh wakil ketua I bidang pengumpulan Baznas Kota Parepare, H. Syamsuar, Lc, pada saat wawancara beliau menjelaskan bahwasanya;

Strategi kami dari bidang pengumpulan dalam menjemput ZIS di masa pandemi ini kami menjemput dana tersebut dari rumah ke rumah dan bisa juga dananya dikumpul lewat UPZ kemudian petugas dalam hal ini ambil pelaksana menjemput dana tersebut.⁷²

Kemudian beliau melanjutkan bahwa;

Paling prinsip yang ingin kami capai pada bidang pengumpulan adalah senantiasa mengajak serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan ZIS di masa pandemi melalui Baznas sebab dana ZIS yang terkumpul di Baznas terjadi penurunan disebabkan karena situasi wabah Covid-19 yang menyebabkan ekonomi lesu dan berimbas kesalah satu sumber infaq yang ada di Baznas terpending akibat tertundanya pemberangkatan ibadah haji.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Baznas dari proses pengumpulannya masih perlu ditingkatkan dan pembenahan sehingga dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul di baznas saat ini masih terbilang sedikit karena hanya bersumber dari dana ZIS saja dan tidak maksimalnya peran dari pemerintah daerah dalam hal penegakan Peraturan Walikota No 7 Tahun

⁷² H. Syamsuar Basri Lc, Ketua I bidang pengumpulan, *wawancara* kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

⁷³ H. Syamsuar Basri Lc, Ketua I bidang pengumpulan, *wawancara* kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

2018 kepada tiap instansi OPD serta masih kurangnya kepercayaan lembaga ini untuk mengelola dana ZIS dan banyaknya Lembaga Amil Zakat di berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Parepare. Pengumpulan dana ZIS selain melakukan pembenahan di masa pandemi ini juga ada indikator penurunan dana tersebut disebabkan tertundanya pemberangkatan ibadah haji karena salah satu sumber dana infaq terbesar adalah ada dari jamaah haji parepare.

5) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap amil

Baznas Kota Parepare telah menyediakan APD untuk amil. APD yang diberikan oleh Baznas Kota Parepare kepada amil berupa masker. Masker diberikan secara merata kepada setiap amil. Hal ini untuk membantu amil melindungi diri dari wabah virus Covid-19. Salah satu staff Baznas Kota parepare Nursyamsi saat diwawancarai mengatakan :

Dalam bekerja di kantor selama masa pandemi Covid-19 amil harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Jika ada *muzakki* yang datang ke Baznas Kota Parepare untuk menunaikan zakatnya maka amil harus melayani dan mengingatkan *muzakki* untuk mematuhi protokol kesehatan.⁷⁴

Senada dengan itu peneliti juga mendapatkan informasi dari staff lain bahwa Baznas Kota Parepare menyediakan APD berupa masker untuk amil. Selain masker, Baznas Kota Parepare juga menyediakan cairan handsanitizer untuk amil. Cairan ini ada yang dibeli oleh Baznas Kota Parepare dan ada yang diberikan oleh lembaga donatur yang bekerja sama dengan Baznas Kota Parepare.

APD adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Penyediaan APD terhadap amil oleh Baznas Kota Parepare merupakan suatu cara terbaik agar terhindar dari wabah virus Covid-19. Hal ini sangat bisa membantu amil dalam menjaga dirinya mengingat amil melayani masyarakat dari berbagai daerah. Jika amil terkena wabah virus Covid-19 maka akan mengakibatkan dampak buruk terhadap Baznas Kota Parepare terutama

⁷⁴ Nursyamsi staff Baznas Kota parepare wawancara di kantor kota Parepare, hari selasa tanggal 09 Mei 2022

dibagian pengumpulan yang mana amil akan dirumahkan dan pengumpulan zakat akan tertunda.

2. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat dilakukan oleh Baznas Kota Parepare dengan cara menerima atau mengambil data dari amil dan UPZ yang terbentuk atau atas dasar pemberitahuan oleh *muzakki* itu sendiri. Lembaga pengelola zakat dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, lembaga pengelola zakat dapat menerima dan mendistribusikan harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Penyaluran dana zakat yang ideal agar dapat terlaksana dengan baik, apabila tingkat kesadaran para *mustahik* yang turut serta sebagai pelaku wajib zakat, karena secara fiqih zakat dikategorikan asset wajib zakat komoditas muzakki dapat disalurkan dari komoditas sendiri atau dalam bentuk setara dengan uang. Maka lembaga amil zakat dapat segera menyalurkan zakat dalam bentuk barang kepada mustahik.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Baznas kota Parepare terhadap penentuan mustahik yaitu;

1) Mengambil data dari kelurahan dan imam masjid

Sebelum mengambil data kelurahan, Baznas membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian dibuatkan surat permintaan data penerima zakat atau mustahik kepada kelurahan dan imam.

2) Verifikasi data

Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasi oleh Baznas, kemudian disurvei apakah calon mustahik tersebut memang layak untuk menerima dana zakat atau tidak.

3) Penetapan

Setelah data tersebut diverifikasi dan disurvei selanjutnya ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut diberikan langsung oleh tim Baznas untuk menerima bantuan tersebut tanpa harus keluar rumah.

Ketua BAZNAS Kota Parepare bapak Abdullah, S. Ag, M. Pd terkait penentuan target mustahik di era pandemi saat wawancara mengatakan bahwa;

Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Baznas kota Parepare dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan imam kelurahan untuk meminta data fakir miskin yang terdampak covid-19 masing-masing 20 orang dan 10 orang imam setiap kelurahan. kemudian data tersebut diteliti oleh tim Baznas. Dari hasil pemantauan atau seleksi prioritas oleh tim, maka kemudian ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan diberikan langsung oleh tim Baznas kota Parepare.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa selanjutnya langkah yang digunakan untuk menentukan program pendistribusian zakat di masa pandemi Covid 19 di Baznas Kota Parepare. Pendistribusian zakat dilakukan mengacu kepada 8 asnaf zakat sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan skala prioritas. Di era pandemi ini, strategi pendistribusiannya dibagi menjadi dua model. Model pertama, model konsumtif yakni pendayagunannya bersifat sementara atau konsumsi untuk keperluan *mustahik*. Yang kedua, model produktif yakni pendayagunaan dana dengan harapan mampu berkembang dan menimbulkan pengaruh pada sektor perekonomian *mustahik*.

Distribusi konsumtif dan distribusi produktif menjadi program secara umum. Dari kedua jenis penyaluran tersebut dapat dikategorikan berdasarkan program yang ada di Baznas Kota Parepare yaitu parepare peduli. Harapannya semoga para *mustahik* ini akan menjadi *musakki* dikemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan ketua Baznas Kota Parepare, bapak Abdullah, S. Ag, M. Pd.,

⁷⁵ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

bahwa :

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menerima manfaat ini dengan mengacu kepada 8 asnaf zakat sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan skala prioritas karena berada di situasi wabah penyakit Corona tentu yang terkena langsung dampak covid-19 atau yang terisolasi mandiri di rumahnya berdasarkan data dari tiap kelurahan yang diberikan kepada Kantor Baznas Kota Parepare.⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas bahwa kedua jenis penyaluran tersebut penyaluran dana dalam kategori produktif diberikan hanya kepada masyarakat muslim yang memiliki usaha yang tergolong 8 asnaf penerima manfaat. dan mengutamakan penyaluran dana yang bersifat konsumtif terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 atau warga yang terisolasi menjadi prioritas berdasarkan hasil keputusan rapat program pada Baznas Kota Parepare di era pandemi dan terkait implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.

Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah tentu sangat berbeda sebelum terjadi wabah Covid-19 melanda negara indonesia, dan kondisi dampak pandemi Covid-19 telah menghambat kegiatan masyarakat khususnya disektor perekonomian sehingga dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Dalam menghadapi krisis seperti ini pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan disetiap lembaga struktural maupun non struktural agar ikut aktif membantu masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pengelolaan zakat pada masa covid-19 mengalami beberapa perbedaan dengan pengelolaan zakat di saat kondisi normal, diantaranya kebolehan menunaikan zakat mal walaupun belum mencapai haul apabila sudah mencapai nishab dan kebolehan menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadhan serta beberapa perbedaan lainnya. berpedoman kepada Fatwa MUI No 23 Tahun 2020

⁷⁶ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

sebagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di masa Pandemi Covid-19.

Tabel 2
Daftar penerimaan dana Zakat, Infaq/Sedekah, DSKL dan Hibah BAZNAS
Kota Parepare

N0	TAHUN	ZAKAT HARTA	INFAQ/ SEDEKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	209.340.000	50.015000	1.500.000		75.000.000	335.855.000
2	2018	327.283.612	22.349.704	329.416.800		80.000.000	759.050.116
3	2019	342.372.630	47.666.925	231.527.320	25.000.000	150.000.000	796.566.875
4	2020	323.835.386	26.908.314	379.936.000		100.000.000	830.679.700
5	2021	325.187.836	6.625.000	531.428.00		100.000.000	963.240836

Sumber Data : Laporan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021

3. Bentuk Pendistribusian zakat di era Covid-19.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (*mustahik*). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dalam suatu proses pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) selanjutnya adalah penyaluran. Untuk penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Parepare melalui pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pendistribusian zakat di masa Covid-19 Baznas kota Parepare dalam hal ini tetap berdasarkan undang – undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan peraturan badan amil zakat nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian

dan pendayagunaan zakat.

Dalam penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare dilakukan berdasarkan dalil didalam al - Qur'an yaitu di berikan kepada delapan golongan asnaf.

1) Fakir

Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya serta mereka tidak mampu berusaha atau mereka yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka.

2) Orang miskin

Orang miskin kondisi hidupnya lebih baik disbanding dengan fakir. Orang miskin adalah orang mempunyai mata pencarian, akan tetapi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

3) Amil zakat

Amil zakat merupakan orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau dari masyarakat yang ditunjuk sebagai pengumpul zakat, menyimpan dan kemudian menyalurkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya. Didalam al – qur'an telah dijelaskan bahwa amil pun mengambil sebagian dari zakat, sebab amil memiliki banyak peran, maka dari itu tugasnya cukup banyak, seperti halnya pendataan bagi orang – orang yang wajib zakat.

4) Orang muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam yang dengan penuh harapan imannya kuat tidak akan goyah lagi setelah memeluk Islam. sekiranya memang para muallaf ditakdirkan fakir dan miskin maka dia berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin.

5) Ar – riqaab (Budak)

Para budak yang ingin memerdekakan diri mereka namun mereka tidak memiliki harta atau uang yang dipergunakan untuk menebus pembayaran. Maka dari itu seorang budak diberikan zakat sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan.

6) Fisabilillah

Fisabilillah adalah berarti setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas keiklasan baik itu dalam bentuk jihat atau perang. Jadi penyaluran dana zakat dan infak untuk fisabilillah sangatlah luas asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam

7) Ibnu sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan dengan kata lain musafir, yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia yang kekurangan atau kehabisan bekal didalam perjalanan, apakah itu uangnya hilang atau dicuri di saat perjalanan atau sebab lainnya.

8) Orang yang mempunyai hutang

Orang yang berutang disebabkan karena berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berutang karena untuk kepentingan umat. Seperti halnya pembangunan masjid, sekolah, dan lainnya. Orang yang terlilit hutang karena mengalami kebangkrutan atau terkena musibah baik itu kebakaran atau bencana alam yang lainnya maka zakat dapat dibrikan kepada mereka sebanyak jumlah utang mereka.⁷⁷

Terkait pendistribusian zakat di era pandemi Covid-19, berikut wawancara dengan ketua Baznas Kota Parepare dengan bapak Abdullah;

Meskipun kondisi sekarang masih pandemi covid 19, tapi tetap yang menjadi wajib penerima zakat adalah 8 asnaf, itu yang sudah ditentukan

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2006), hlm. 91 - 102

Al-Quran tanpa bisa diganggu gugat meskipun prioritasnya adalah tetap kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 akan tetapi tergolong kedalam 8 asnaf.⁷⁸

Beliau kemudian melanjutkan bahwa;

Pendistribusian dana zakat pada Baznas Kota Parepare kepada yang berhak menerima zakat di kota Parepare. Ada dua kelompok yaitu *budak* dan *al-garimin* tidak diberikan dana zakat karena *budak* sudah tidak terdapat di kota Parepare dan kelompok *al-garimin* banyak terdapat di Kota Parepare, tetapi kelompok ini tidak diberikan dana zakat karena yang lebih diprioritaskan kepada fakir, miskin yang terdampak Covid-19 untuk keperluan konsumtif dan *ibnu sabilillah* sebagai bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak yang kurang mampu di era pandemi covid-19.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Baznas Kota Parepare, seharusnya melakukan pendistribusian di era pandemi lebih prioritas kepada golongan 8 asnaf yang terdampak Covid - 19, mengingat banyaknya warga yang kurang mampu terkena dampak pandemi dan sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat kalangan bawah. Peneliti melihat bahwa langkah yang di ambil oleh Baznas terkait pendistribusian di era Covid-19 sudah tepat, hanya saja jumlah penerima *mustahik* masih kurang, karena minimnya partisipasi masyarakat *muzakki* membayar zakat pada Baznas kota Parepare dan *musakki* lebih banyak menyalurkan secara langsung dana zakatnya kepada *mustahik*.

Pendistribusian zakat pada baznas kota Parepare juga mengacu pada ketentuan pendistribusian Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid -19 dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 bahwa;

Pertama: Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

⁷⁸ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor baznas kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

⁷⁹ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor baznas kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

2. Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua: Ketentuan Hukum :

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, *riqab*, ibnu sabil, dan/atau *fi sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekoNomormi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan

ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah.
- 2) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta,,jil alzakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan alhaul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.⁸⁰

Tabel 3
Daftar pendistribusian dana Zakat, Infaq/Sedekah, DSKL dan Hibah BAZNAS Kota Parepare

NO	TAHUN	ZAKAT HARTA	INFAQ/ SEDEKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	203.562.000	0	1.500.000		75.000.000	280.062.300
2	2018	188.841.977	0	329.416.800		80.000.000	598.258.777
3	2019	251.787.905	11.203.073	231.527.320	25.000.000	150.000.000	669.518.298
4	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000		100.000.000	784.028.081
5	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.00		100.000.000	939.888.860

Sumber Data : Laporan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021

⁸⁰ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Tabel 4**Daftar pendistribusian zakat terhadap muzakki yang terdampak Covid-19**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	20	30	50
2021	12	18	30

Sumber Data : Laporan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021

Tabel 5**Pendistribusian Zakat Kepada Yang Berhak Menerima Zakat**

NO	ASNAF	2020	2021
1	Fakir	10.578.081	-
2	Miskin	187.662.000	290.577.708
3	Amil	45.726.423	81.085.095
4	Muallaf	11.250.000	7.350.000
5	Sabilillah	18.000.000	24.500.000
6	Ibnu Sabil	33.000.000	31.350.000
	JUMLAH		

Sumber Data : Laporan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021

Selain itu penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare, pendistribusian zakat ada juga berupa bantuan sosial tetapi tetap masuk kategori delapan asnaf ini yaitu program dari pusat seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

1) Bidang Ekonomi

Terkait dengan program Baznas kota Parepare yang berkaitan dengan

bidang ekonomi yaitu untuk memberdayakan *mustahik* dengan tujuan menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki* dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal usaha secara hibah yang sifatnya produktif di era pandemi Covid-19.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola pemberdayaan yang tepat sasaran dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin. Keterlibatan serta peran lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare menjadi sangat urgen dalam mengelola dan mendistribusikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Adapun penerima bantuan pemberdayaan ekonomi terhadap UKM di era pandemi Covid-19 yaitu pada usaha UKM *Abon Restu Ibu* di kelurahan labukkang atas nama ibu Murniati dan UKM kerajinan *Kerang Indah* di kelurahan Wattang Soreang atas nama ibu St. Khadija. Berikut wawancara dengan ibu Murniati pegiat UKM Abon restu Ibu :

Saya sangat bersyukur atas perhatian Baznas Kota Parepare terhadap pengusaha kecil dengan adanya bantuan yang saya terima, tentu bisa menambah permodalan kami untuk keberlangsungan usaha kami di era pandemi Covid -19⁸¹

Lanjut wawancara dengan ibu St. Khadija UKM Kerang Indah;

Alhamdulillah terima kasih atas bantuan dan kepedulian Baznas Kota Parepare terhadap pengusaha kecil dengan semoga dengan adanya bantuan yang saya terima, dapat memperbaiki ekonomi keluarga untuk usaha kami di era pandemi Covid - 19.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut para pegiat UKM sangat membutuhkan bantuan modal usaha di era pandemi Covid-19 yang sangat

⁸¹ Murniati pegiat UKM Abon restu Ibu kelurahan labukkang Kota Parepare, wawancara kota Parepare, hari selasa tanggal 24 Mei 2022

⁸² St. Khadija UKM Kerang Indah kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare, wawancara kota Parepare, hari selasa tanggal 24 Mei 2022

berdampak ekonomi secara sistimatis terutama kepada pelaku usaha, tentu demi keberlangsungan usahanya.

Melalui modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha. Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari *mustahik* bersangkutan serta masyarakat sekitarnya. bagi *mustahik* yang memperoleh modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat *mustahik* akan berubah menjadi *muzakki*

2) Pendidikan

Program pendidikan yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare merupakan program dimana Baznas Kota Parepare memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu di Kota Parepare, baik itu berupa beasiswa atau bantuan berupa perlengkapan sekolah dan lain sebagainya.

Terkait dengan program Baznas Kota Parepare dengan bidang Pendidikan yaitu diberikan kepada *mustahik* yang memerlukan biaya pendidikan (pelajar dan mahasiswa) dalam upaya melanjutkan pendidikan. Baznas kota Parepare membantu dalam bidang pendidikan dengan memberi bantuan dana kepada siswa kurang mampu. Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu dari tiap kelurahan atau pemerintah setempat, dengan diberikannya bantuan pendidikan otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar. Berikut hasil wawancara oleh ketua II bidang pendistribusian yaitu bapak Ruslan, S. Pd. :

Di era pandemi covid-19 tahun 2020-2021 sebanyak 53 orang 7 mahasiswa yang kami bantu dengan besaran yang sama yaitu 500.000. selain itu kita programkan juga untuk mahasiswa yang kurangmampu dan berupa tas dan buku tulis.⁸³

⁸³ Ruslan, S. Pd. Ketua II bidang pendistribusian, wawancara kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

Dengan model pemberian bantuan kepada pelajar yang kurang mampu sangat membantu para *mustahik* dalam mengatasi problem terkait biaya pendidikan, paling tidak dapat mengurangi beban orang tua. Semoga dengan bantuan dana zakat kepada anak sekolah atau mahasiswa diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi sehingga anak tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari salah seorang mahasiswa yang bernama Adam Satriawan mahasiswa IAIN kota Parepare mengatakan;

Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS Kota Parepare dengan adanya bantuan sebesar 500.000 rupiah, uang itu saya pakai untuk keperluan kuliah. Dengan bantuan itu sangat membantu dan bermanfaat buat saya dan keluarga.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar yang telah menerima bantuan Baznas kota Parepare, sangat membantu pelajar dalam proses pendidikannya oleh karena dana yang diterimanya digunakan untuk membeli keperluan kuliah di kampus.

3) Kesehatan

Program kesehatan yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare di era pandemi Covid-19 merupakan salah satu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar kurang mampu dalam hal kesehatan dan yang diutamakan yang terdampak pandemi covid-19.

Di era pandemi Covid-19 penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare merupakan suatu kegiatan penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan secara langsung oleh BAZNAS Kota Parepare turut membantu beban masyarakat fakir miskin terutama yang terdampak

⁸⁴ Adam Satriawant, mahasiswa IAIN Kota Parepare, wawancara kota Parepare, hari selasa tanggal 24 Mei 2022

pandemi Covid-19. Berikut hasil wawancara oleh ketua II bidang pendistribusian yaitu bapak Ruslan, S. Pd.;

Di era pandemi covid-19 tahun 2020 sebanyak 30 orang kami berikan bantuan dana zakat berupa sembako kepada warga miskin yang terdampak covid-19, berdasarkan laporan dari kelurahan untuk diberikan bantuan kepada warga miskin yang terisolasi mandiri di rumahnya. Ada beberapa warga yang tidak mau menerima bantuan dengan alasan takut didatangi rumahnya akibat wabah corona, akhirnya beberapa bantuan dititip di kantor kelurahan.⁸⁵

Lanjut wawancara dengan bapak Ruslan, S. Pd.;

Juga kami beri bantuan dana pengobatan kepada warga miskin yang sangat membutuhkan atas nama *Diva* di kelurahan bacukiki barat⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa di era pandemi covid - 19 warga sangat membutuhkan bantuan baik berupa uang ataupun sembako terutama yang terisolasi di rumahnya. Dan semakin banyaknya warga masyarakat yang sakit flu tapi takut berobat ke rumah sakit akibat wabah Virus Corona, ditambah lagi kondisi ekonomi yang.

4) Bidang Sosial

Baznas kota Parepare mendistribusikan dana zakat tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan tapi juga mendistribusikan dana zakat di bidang Sosial. Sasaran bantuan di bidang sosial, Baznas kota Parepare memprogramkan yaitu pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah atau bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah bagi *mustahik*. Pemberian bantuan di bidang sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat sosial tidak dibatasi waktu, kapan saja ada warga yang terkena musibah yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan.

⁸⁵ Ruslan, S. Pd. Ketua II bidang pendistribusian, *wawancara* kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

⁸⁶ Ruslan, S. Pd. Ketua II bidang pendistribusian, *wawancara* kota Parepare, hari selasa tanggal 17 Mei 2022

Berikut wawancara dengan Ketua Baznas kota Parepare bapak Abdullah S.

Ag, M. Pd;

Tahun 2021 kami memberikan bantuan korban Tsunami di Sulawesi Barat, mengirim bantuan berupa uang dan sembako diantar langsung oleh ketua Baznas kota Parepare. Dan juga bantuan rehab rumah warga di kelurahan lompoe kecamatan bacukiki atas nama Wahab dn Jumriana.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh Baznas kota Parepare sangat bermanfaat untuk korban tsunami dan bantuan rehab atau perbaikan rumah warga yang tergolong tidak mampu, dana bantuan ini berasal dari infak dan sedekah yang berhasil dikumpul oleh Baznas kota Parepare.

5) Advokasi dan dakwah

Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kota Parepare. pemanfaatan dana infak dan sedekah ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dakwah dan pengetahuan SDM untuk para imam kelurahan di Kota Parepare, program ini juga dilakukan dalam bentuk :

- a. Bantuan mushaf Al-qur'an dan buku Iqro pada TKA-TPA Masjid Al-barokah di Tassiso Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.
- b. Bantuan dana hadiah diberikan kepada peserta STQ yang mendapat JUARA lomba tingkat Kota Parepare di kompleks rujab Walikota Parepare pada tahun 2021.
- c. Program lain yaitu bantuan pembayaran BPJS ketenagakerjaan kepada Muballigh sebanyak 40 orang dan guru Mengaji sebanyak 50 orang. Berikut wawancara dengan Staff Baznas kota Parepare bapak Rifdaningsi;

Beberapa program Baznas Kota Parepare yaitu memberi bantuan mushaf Al-qur'an dan buku Iqro pada TKA-TPA Masjid Al-barokah di Tassiso Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki. Bantuan dana hadiah diberikan kepada peserta STQ yang mendapat JUARA lomba tingkat Kota Parepare di kompleks rujab Walikota Parepare pada tahun 2021. Program lain yaitu bantuan

⁸⁷ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari Kamis tanggal 19 Mei 2022

pembayaran BPJS ketenagakerjaan kepada Muballigh sebanyak 40 orang dan guru Mengaji sebanyak 50 orang.⁸⁸

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa di era pandemi covid - 19 peningkatan SDM dan kegiatan keagamaan tetap berjalan, walaupun tetap dalam protokol kesehatan yang ketat.

Tabel 6
Daftar pendistribusian Dana Zakat berdasarkan program BAZNAS
Kota Parepare

Tahun	Ekonomi	Pendidikan	Kesehatan	Sosial	Advokasi
2020	83.200.000	100.000.000	3.750.000	467.781.239	0
2021	96.437.500	193.593.750	40.718.750	357.187.500	96.437.500

Kantor BAZNAS kota Parepare tahun 2022

4. Implementasi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada Baznas Kota Parepare

Salah satu Fatwa MUI. yang menjadi fokus penelitian ini adalah Fatwa MUI. Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya dalam memenuhi konsep kesejahteraan dalam Islam, pada masa pandemi Covid 19.⁸⁹ MUI mengeluarkan Fatwa terbaru yaitu Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, berisikan sebagai berikut:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah; Menimbang;

- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;

⁸⁸ Rifdaningsi. Staff BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari jumat tanggal 20 Mei 2022

⁸⁹ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

- b. bahwa dampak wabah Covid 19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
- c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid 19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya; bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya sebagai pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, dalam Al-qur'an ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁹⁰ (QS.Al-Taubah [9]:103)

Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021. h. 60

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹¹ (QS.Al-Taubah [9]:60)

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2. Hadist Nabi SAW. :

- a. Hadis Nabi SAW. Yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : " إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَنَزَّدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsif Word, *Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021. h. 60

أَطَاعُوا بِهَا ، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ " (رواه البخاري)

Terjemahnya :

Dari Ibnu „Abbas ra. bahwa ketika Nabi SAW. mengutus Mu‘adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: “ kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan sholat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jika telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia”.⁹² (HR.Al-Bukhari).

Nabi SAW, dalam hadis di atas hanya menyebutkan shalat dan zakat. Sebab, amal perbuatan yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan sebelumnya dalam berdakwah kepada Islam. Juga dalam rangka mengikuti prinsip at-tadarruj dalam menjelaskan kewajiban- kewajiban Islam

عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ , وَلَنْ تُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ , إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا , ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا " (رواه الطبراني)

Terjemahnya :

Dari Ali ra. berkata : Rasulullah SAW, bersabda: “ Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.⁹³(HR. al-Thabarani).

⁹²Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

⁹³ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan

- b. Hadis Nabi SAW. Yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمَطْلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُحَلَّ فَرُخِصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه ابن ماجه ووابوا داوود)

Terjemahnya :

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi SAW. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya.⁴⁵(HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَاكِرُوْا بِاِصْدَاقِكُمْ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا (رواه الطبراني)

Terjemahnya :

Dari Ali Bin Abi Thalib ra. berkata:Rasulullah SAW., bersabda: Bersegeralah membayar zakat, sebab bala" bencana tidak akan melangkahinya.⁹⁴ (HR. al-Thabarani)

Dilihat kembali dari praktik yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung tentang percepatan atau penyegeraan penunaian dan penyaluran harta zakat, untuk penunaian zakat fitrah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi baik secara langsung kepada muzakki yang datang ke BAZNAS maupun melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsap maupun televisi. Untuk zakat bagi pegawai BAZNAS sendiri maupun PNS lainnya dilakukan seperti biasanya, yakni dipotong dari gaji mereka.

- c. Hadis Nabi SAW. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

⁹⁴ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَلَّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مَسْكِينٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدِي مِنْهَا لِغَنِيِّ. (رواه البيهقي)

Terjemahnya :

Diriwayatkan dari Abi Sa'ad Al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja („amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin member hadiah si kaya.⁹⁵ (HR.Al-Baihaqi)

- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982.
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal Februari 1982;
- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakat Beasiswa.
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
- i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah Covid 19;

⁹⁵ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

- j. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

a. Ketentuan Pendistribusian Zakat dan Penanggulangan Wabah COVID-19 Dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan prasarana yang diadakan dari harta zakat, infaq, dan shadaqah yang berada didalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Adapun ketentuan umum lainnya yang berkenaan dengan pendistribusian dan penyaluran serta dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith*⁹⁶ sebagai berikut:
 - 1) Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan yaitu penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan atau fisabilillah; Dasar yang menjelaskan persyaratan

⁹⁶ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

mustahiq zakat harus muslim menurut pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-majmu'* jus 6 hlm. 288 sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَا زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الذِّمِّيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرَ بْنِ شَرْحِبِيلٍ وَمَرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzab syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkarta: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanafiah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat fitrah untuk diserahkan kepada pendeta.⁹⁷

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

Adapun pendapat lainnya yaitu pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut:

(soal zakat untuk orang kafir dan budak) kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mall tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walaupun sedikit".⁹⁸

Kemudian berkenaan dengan pendapat Rasulullah Saw tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu:

⁹⁷ Imam al-Nawawi dalam kitab *al-majmu'* jus 6 hlm. 288

⁹⁸ Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hlm 487

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدِي مِنْهَا لِغَنِيِّ. (رواه البيهقي)

Terjemahnya :

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang dijalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang mempunyai tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.⁹⁹ (HR.Al- Baihaqi)

2. Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq; Imam Al-Ramly berpendapat dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* yang menerangkan tentang pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai dengan kebutuhannya, sebagai berikut:

وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةُ سَنَةٍ) لِتَكَرُّارِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَخْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةُ الْعُمَرِ الْغَالِبِ) أَيِ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَخْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ. فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْنَا.

Terjemahnya :

"(bagian orang fakir dan miskin), bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama

⁹⁹ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama satu tahun."

3. Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

Hadis Nabi Saw yang menyinggung tentang zakat yang diperuntukkan untuk fakir miskin sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيَّ أَغْنِيَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَغُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِسَابًا شَدِيدًا ، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا " (رواه الطبراني)

Terjemahnya :

"Dari Ali ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: "sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih".¹⁰⁰(HR. al-Thabarani)"

4. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah

Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al- Kabir":

¹⁰⁰ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُرَاةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Terjemahnya :

"Ketahuilah bahwa "fii sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al- Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan jenazah, membangun banteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fii sabilillah" bersifat umum."

- b. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
- c. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al- zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al- haul*), apabila telah mencapai nishab. Dasar hadis nabi Saw yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya.

Hadis Nabi Saw yang menyinggung tentang zakat yang disegerahkan untuk ditunaikan sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبَانَ الْعَبَّاسِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه ابن ماجه ووابوا داود)

Terjemahnya :

"Dari Ali bahwa Abbas ra. Bertanya kepada Nabi Saw. Tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya.¹⁰¹(HR.Ibnu Majah dan Abu Daud)".

¹⁰¹ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَاكِرُوا بِمَا لَصَدَقَةٌ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا (رواه الطبراني)

Terjemahnya :

"Dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: "Bersegralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahinya".¹⁰² (HR. al-Thabarani)"

5. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri.

Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib: Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadhan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadhan.¹⁰³

Berikut wawancara dengan Pak Abdullah Ketua Baznas Kota Parepare terkait Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, sebagai berikut :

Seluruh Baznas mulai dari pusat sampai ke baznas daerah wajib menjalankan dan mengimplementasi Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, mengingat kondisi pandemi covid-19 yang melanda daerah masing - masing. menyegerakan membayar zakat sebelum waktu (haul). Tentu membantu masyarakat yang kurang mampu, dan mengutamakan golongan 8 asnaf.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Hal ini tentu bertujuan agar kiranya masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan Fatwa yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa ragu dan mempertanyakan keshahihan atas sebuah Fatwa yang telah di keluarkan MUI sebagai lembaga resmi yang

Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

¹⁰² Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

¹⁰³ Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127)

¹⁰⁴ Abdullah S. Ag, M. Pd. Ketua BAZNAS kota Parepare, Wawancara di Kantor BAZNAS kota Parepare, hari jumat tanggal 20 Mei 2022

ditetapkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat, mempertahankan nilai Islam dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat terutama dalam hubungan pengelolaan zakat di era Covid-19 yang dikelola oleh BAZNAS di seluruh Indonesia.

Berdasarkan analisa peneliti terkait pendistribusian dana zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada baznas kota Parepare sudah mengimplementasikan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, maka ketentuan pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian di masa Covid-19 juga sangat relevan dengan pendapat Imam Madzhab, Fatwa MUI berdasarkan dalil dan Istimbath hukum para Imam Madzhab dalam menentukan suatu keputusan hukum.

b. Implikasi Fatwa MUI pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS).

Fatwa (menurut bahasa) berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa)', yang merupakan bentukan – sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-kasysyaf*—dari kata (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian Fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Pengertian Fatwa juga bisa berarti nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang Mufti atau Ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta Fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta Fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum Fatwa yang diberikan kepadanya.

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri

1. Pengertian Badan/Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

BAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengolah penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁶

Menurut Dzazuli secara substansial yang dimaksud dengan badan amil zakat adalah organisasi pengolah zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugasnya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁷

Dari pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq shadaqah di masa pandemi Covid-19 ini agak berbeda dengan aktivitas biasanya. Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa dengan kriteria:¹⁰⁵

- 1) Zakat mal diperbolehkan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai nisab dan zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri, serta untuk harta lainnya diperoleh dari sumbangan halal infak dan sedekah.
- 2) Untuk pendistribusiannya lebih diutamakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 seperti fakir miskin yang terkena dampak, penyediaan alat pelindung diri dan disinfektan, pengobatan untuk para relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah, dan lain - lain.

¹⁰⁵ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan masalah yang diteliti kaitannya dengan Pendistribusian zakat dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi covid-19 pada Baznas Kota Parepare, maka dapat dirumuskan beberapa pokok dari hasil penelitian ini, sebagai berikut;

1. Pengelolaan zakat pada masa covid-19 mengalami beberapa perbedaan dengan pengelolaan zakat di saat kondisi normal, diantaranya kebolehan menunaikan zakat mal walaupun belum mencapai haul apabila sudah mencapai nishab dan kebolehan menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadhan. Pengelolaan zakat pada Baznas Kota Parepare di era pandemi Covid-19 sudah dianggap baik tentu kedepan mengoptimalkan pengumpulan dana zakat infak dan sedekah, melalui penambahan segmen zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media, perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki*, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan. kemudian melakukan percepatan pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

2. Bentuk pendistribusian zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Parepare dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi di era Covid-19, yang disalurkan kepada *mustahik* yang tergolong delapan (asnaf) yaitu pendistribusiannya bersifat konsumtif dan produktif bagi masyarakat/*Mustahik* yang terdampak Covid-19. Metode pendistribusian disesuaikan dengan standar prosedur pelaksanaan, yakni dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Pendistribusian Zakat pada Baznas Kota Parepare sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

3. Implementasi Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian di masa Covid-19 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 telah dijalankan oleh Lembaga Baznas kota Parepare, sudah sangat relevan dengan pendapat Imam Madzhab, Fatwa MUI berdasarkan dalil dan Istimbath hukum para Imam Madzhab dalam menentukan suatu keputusan hukum terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat lebih awal dan dan tepat sasaran terutama kepada umat islam yang terdampak pandemi covid-19.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat cukup baik, namun demikian masih ditemukan implikasi permasalahan terkait dengan dana zakat yang terkumpul masih minim. Dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang diharapkan dari potensi zakat yang ada di Kota Parepare, sehingga Baznas Kota Parepare perlu menambah jumlah UPZ bagi instansi serta mengoptimalkan peran segmen zakat pada UPZ tiap OPD baik terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Kota Parepare ataupun instansi vertikal, Pegawai BUMN dan swasta. Maka untuk menjalin koordinasi dengan UPZ OPD Kota Parepare yang melibatkan bendahara gaji di masing-masing OPD. Bendaharawan gaji melakukan pemotongan zakat sesuai dengan aturan syariat islam.

Sebagian pengurus amil di Baznas Kota Parepare tidak aktif sehingga tupoksi kerja di bidangnya masing-masing tidak maksimal, sehingga Baznas Kota

Parepare perlu dievaluasi keaktifan para amil sehingga dapat bekerja secara profesional ke depan. Pendistribusian dana zakat sudah mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan As-Sunnah dan Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 serta Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 terkait pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di era pandemi covid-19 pada Baznas kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an Karim

Zuraya Nidia, “*Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI,*”
Republika.com, July 15, 2020. 5) <https://www.republika.co.id>. tiga-
dampak-besar-pandemi-covid19-bagiekonomi-ri (Dikutip 4 Februari 2021
21:50).

Rita Mraiya, *Pengelolaan Lingkungan Belajar,* (Jakarta: Kencana,2010).

Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik,* (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2010)

Gorge R Terry, *Prinsip – Prinsip Manajmen,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Time Dosen Adminstrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,
Manajemen Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2013),

Kisbiyanto, *Manajemen Pendidikan,* (Pendekatan Teoritik & Praktik), (
Yogyakarta: Idea Press, 2011)

Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2001)

H.A. Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)

Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan
Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran Yang
Efektif)*

Sohrah, *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan* (Cet: I;
Makassar: Alauddin University Press, 2012)

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang *Pengelolaan Zakat dan
Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Direktur
Pemberdayaan Zakat, 2016)

Ara Hidayat dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan,* (Yogyakarta: Penerbit
Kaukaba, 2012),

M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan
Lembaga Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)*

- M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)*
- Atmojo TJ, Akbar PS, Kuntari S, Yulianti I, Darmayanti AT. Definisi dan Jalur Penularan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
- Sutaryo *Buku praktis penyakit virus corona 19 Covid-19* Sleman : Gadjah Mada University Press, 2020
- Abdul azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (yogyakarta graha ilmu 2008)
- Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)
- Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional, “*Pemanfaatan Zakat untuk Penanggulangan COVID-19 Diperbolehkan*”. (Online), tersedia di: <https://covid19.go.id/p/berita/mui-pemanfaatan-zakat-untuk-penanggulangan-covid-19-diperbolehkan>, diakses pada Hari Rabu, 08 maret 2022.
- Azwar, *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi COVID-19*, (online), tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada hari Minggu, 08 Maret 2022 pukul 17:46 wib.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang *Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*.
- Eka Suci Fitriani, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat*.
- Bidah Sariyati Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Penanggulan Wabah COVID-19 Perspektif Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia) (2020).
- Masnama K, *strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid 19* studi di Baznas Kabupaten Polewali Mandar (2021)
- Kaerul fahmi tentang "Strategi Sosialisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19."(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB) (2021)

Agung Wildan Azizi “Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. (2021).

Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, hlm. 93

Oni Sahroni, et. al, *Fikih Zakat Kontemporer*, . . . 299.

Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. Kodifikasia, Volume10 No. 1.2016

Sofjan Assuari, *Manajemen Fundraising*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ahamad Furqon, *Manajemen Zakat*. Semarang : BPI Ngaliyan 2015

Hamka, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Press, 2010

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka 2004)

Bambang Sarwiji, *Mempunyai Akibat atau Pengaruh*, (Jakarta: Indeks 2015)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat , Tahun 2013)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsif Word, Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2006)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsif Word, Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur'an*, 2021.

Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.


- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Deny setiawan, “*Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam,*” Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan tahun 1,no. 2, Maret 2011.
- Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Pemikiran Modern* Jakarta: Gema Insani Press,2002.
- George Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Irfan, *Responbilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian*, Tesis Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, Tahun 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Kemenag in Microsif Word, Lajnah Pentashian Mushaf Al – Qur’an*,2021.
- Merile S. Grindle, *Teori dan Prosepe Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Persindo 2002.
- Muhammad Hadi, *Poblema Zakat Profesi dan Solusinya* (sebua tinjauan sosiologi hukum islam), Yogyakarta: pustaka pelajar,2010.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*Jakarta:Selemba Diniyah.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer* Jakarta: Selemba Diniyah, 2002.
- Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana STAIN Parepare, 2015.
- Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, Cet, Ke – 2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* Malang: UIN Malang Press,2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research)*,
- Tim Penyusun Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana STAIN Parepare, 2015..
- Abdul Hafidz Daulay dan Irsyad Lubis, *Analisis Faktor – Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. dan 4.

Satria Daman, Dkk, *Analisis Persepsi Muzakki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 Tahun 2017.



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Pedoman wawancara
2	Surat ijin melaksanakan penelitian dari institusi agama islam negeri (IAIN) Parepare
3	Surat ijin dari kantor perisinan Kota Parepare
4	Surat keterangan wawancara
5	Dokumentasi
6	Biografi penulis



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare

A. Pengelolaan Zakat pada BAZNAS kota Parepare

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat terkait pengumpulan dan pendistribusian pada Baznas kota Parepare di era pandemi covid-19?
2. Bagaimana langkah-langkah BAZNAS dalam menggali sumber-sumber zakat di era pandemi covid-19?
3. Bagaimana teknik pengumpulan zakat pada BAZNAS kota Parepare di era pandemi covid-19?
4. Apa kendala yang dialami BAZNAS Kota Parepare dalam pengumpulan Zakat di era pandemi covid-19?
5. Bagaimana meningkatkan tingkat kepercayaan Muzakki terhadap amil zakat pada BAZNAS kota Parepare di era pandemi covid-19?

B. Bentuk Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kota Parepare di era pandemi

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat di era pandemi covid-19 pada BAZNAS kota Parepare?
2. Bagaimana pola pendistribusian zakat di era pandemi covid-19 di BAZNAS kota Parepare?
3. Apakah bentuk bantuan dana zakat yang diberikan bersifat konsumtif atau produktif?

C. Implementasi pengelolaan zakat Fatwa MUI no. 23 tahun 2020 dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pada BAZNAS kota Parepare.

1. Bagaimana bentuk implementasi zakat yang dilakukan BAZNAS kota Parepare di era pandemi covid-19?
2. Bagaimana cara pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS kota Parepare di era pandemi covid-19?
3. Bagaimana implikasi Fatwa MUI terhadap pengelolaan Zakat terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat di era pandemi covid-19?

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hamka lahir di Takalar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juli 1977. Penulis lahir dari pasangan Hasanuddin dan Hasna dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis beralamat di Jalan Jend. Sudirman no 68 Kota Parepare.

Berikut Riwayat Pendidikan Penulis :

1. SDN. Negeri Balang Takalar Tahun 1990
2. SMP Negeri Bontokassi Takalar Tahun 1993
3. Madrasah Aliah Sultan Hasanuddin Gowa Tahun 1996
4. Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2000
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir parepare Tahun 2019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Abdullah, S.Ag., M,Pd.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 52 Tahun


Alamat : Jalan Jend. Sudirman Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **HAMKA** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan


(ABDULLAH, S.Ag., M. Pd.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : H. Syamsuar Basri, Lc.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 48 Tahun


Alamat : Jalan Lagaligo Timur Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HAMKA mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan



H. Syamsuar Basri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Suwarni, SH..

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50 Tahun


Alamat : Jalan Persada Indah Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **HAMKA** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan



(.....SUWARNI,SH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rifdaningsi, S.Pd, M.E

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 43 Tahun


Alamat : Jalan Lintas Brimob Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **HAMKA** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan


(RIFDANINGSI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nursyamsi, S. Kom.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 26 Tahun


Alamat : Jalan Keterampilan N0. 145 Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **HAMKA** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan


(.....NURSYAMSI, S. Kom.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ayu Alifkah, S.E.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 21 Tahun


Alamat : Jalan Lintas Brimob Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **HAMKA** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pendistribusian Zakat Dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Pada Baznas Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 JUNI 2022

Yang Bersangkutan


(.....AYU ALIFKAH.....)

LAMPIRAN DOKUMENTASI

